

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENGELOLAAN WAKAF UANG**

(Studi Pada Dompot Dhuafa)

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum**

Oleh

DWI RETNO SARI
18741304007

PROGRAM MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARI'AH



**PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
2022 M/1444 H**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENGELOLAAN WAKAF UANG**

(Studi Pada Dompot Dhuafa)

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum**

Oleh

DWI RETNO SARI
18741304007

PROGRAM MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARI'AH

PEMBIMBING I : Dr. Liky Faisal, M.H

PEMBIMBING II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag

**PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
2022 M/1444 H**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DWI RETNO SARI**
NPM : **18741304007**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Konsentrasi : **Hukum**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelola Wakaf Uang (Studi pada Dompot Dhuafa)** adalah benar-benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Demikian surat pernyataan ini dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 21 Juli 2022
Yang Menyatakan



Dwi Retno Sari
1874134007



KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Z. Abidin Pagar Alam Kedaton Bandar Lampung

PERSETUJUAN

**JUDUL : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF UANG
(Studi Pada Dompot Dhuafa)**

NAMA : DWI RETNO SARI

NPM : 1874134007

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)

Telah disetujui untuk Diujikan dan Dipertahankan dalam Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.


Bandar Lampung, 01 September 2022

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Lily Faizal, M.H.
NIP. 197611042005011010


Dr. Gandhi Livorba Indra, M.Ag.
NIP. 197504282007101003

Mengetahui Ketua Prodi


Dr. Lily Faizal, M.H.
NIP. 197611042005011010



PENGESAHAN

Tesis yang berjudul **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Pada Dompot Dhuafa** ditulis oleh: Dwi Retno Sari, NPM: 1874134007 telah diujikan dalam ujian tertutup dan disetujui untuk diajukan dalam ujian terbuka pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.S.I (.....)

Sekretaris Sidang : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, M.H (.....)

Penguji II : Dr. Liky Faizal, M.H (.....)

Penguji III : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag (.....)

Direktur Program Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung


Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghafur, M.S.I
NIP: 198008012003121001

Tanggal Ujian Terbuka pada : 15 September 2022

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. Ali-Imran: 92)

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikannya Tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Adapun judul Tesis ini “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang (Studi pada Dompot Dhuafa)**”. Tesis ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum dalam ilmu Syariah pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi masyarakat luas khususnya para wakif dan juga kepada Yayasan Dompot Dhuafa Lampung

Dalam penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan Tesis ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghafur, M.S.I, selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. Liky Faizal, M.H. selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, sekaligus sebagai dosen Pembimbing I yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya tesis ini.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian tesis ini.
4. Pimpinan beserta staf Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.

5. Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Sahabat-sahabatku Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018. yang telah membantu dan memotivasi baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian tesis ini.
7. Yayasan Dompot Dhuafa yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian.
8. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan tesis ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah swt.

Akhir kata, kami memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah Rabb seluruh alam. Dan semoga tesis ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Amiin.

Bandar Lampung, 21 Jul2022

Dwi Retno Sari
NPM 1874134007

RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Dwi Retno Sari, putri kedua pasangan Bapak Priadi dan Ibu Sri Erna Wati. Lahir di Pajarisuk, Pringsewu pada tanggal 22 Maret 1996. Penulis mempunyai saudara kandung yaitu seorang kakak perempuan kandung bernama Ayu Setiadi Putri, S.Kep.,Ners dan adik laki-laki bernama Prastyo Pangestu.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan diantaranya:

1. Taman Kanak-Kanak Aisyah 3 Pringsewu Selatan pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2003
2. Sekolah Dasar Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2003-2009,
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2009-2011.
4. Madrasah Aliyah Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2011-2014.
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung mengambil program studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah) pada Fakultas Syari'ah pada tahun 2014-2018
6. Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung mengambil Program Magister Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Tahun 2018-2022

Bandar Lampung, 21 Juli 2022

Dwi Retno Sari
NPM 1874134007

PERSEMBAHAN

Tesis sederhana ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Priadi dan Ibunda Sri Erna Wati yang telah membesarkan, mendidik, menuntun setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan senantiasa selalu berdoa tulus ikhlas untuk keberhasilanku.
2. Kakakku tersayang, Ayu Setiadi Putri, S.Kep.,Ners yang selalu senantiasa memberi motivasi, semangat, dan dukungan kepadaku untuk menanti keberhasilanku
3. Adikku tercinta, Prastyo Pangestu yang senantiasa memberi semangat dan dukungan dalam menyelesaikan pendidikanku.
4. Sahabatku, Deni Ariska, S.H.,M.H yang selalu membantu dan memberi semangat dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf

Latin dapat	dilihat pada halaman berikut:		
ا	Nama	Huruf latin	Nama
Huruf arab	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S _a	S _l	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H _a	H _l	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z _a l	Z _l	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص			

S{ad

S{

Es (dengan titik di bawah)

ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ _	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
	Fa	F	Ef
	Qof	Q	Qi
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Wau	W	We
	Ha	H	Ha
	Hamzah	_ ,	Apostrof
	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	Fath{ah	A	A
	Kasrah	I	I
	D{ammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	Fath}ah dan ya	Ai	A dan I
	Fath}ah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

— - : kaifa : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ع	fath}ah dan alif atau ya	ا	a dan garis di atas

كسرا	kasrah dan ya	ي	i dan garis di atas
	d}ammah dan wau	و	u dan garis di atas

Contoh:

م : ma>ta

ر : rama

ق : qi>la

ي : yamu>tu

4. Ta marbu>t}ah

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

ر : raud}ah al-at}fa>l

م : al-madi>nah al-fad}ilah

ح : al-h}ikmah

5. Syaddah (Tasydiḍ)

Syaddah atau tasydiḍ yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydiḍ (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah..

Contoh:

- ر : rabbana-
- : najjaiḥna --
- : al-h}aqq --
- : al-h}ajj
- : nu,ima
- : ‘aduwwun

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ع), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ّ).

Contoh:

- ع - : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
- ع -- : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

- — ُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
- ُ ُ : al-zalزالah (az-zalزالah)
- - : al-falsafah
- - : al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

- : ta'muru>na
- : al-nau'
- : syai'un
- : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'aان), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Z{ila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Iba>ra> bi 'umu>m al-lafz la> bi khus>u>s} al-sabab

9. Lafz al-Jala>lah (الله)

Kata ,Allah'yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mud>af ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

ب - di>>nulla>h billa>h

Adapun ta marbu>tah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

— -- hum fi>rah}matilla>h

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallazi> bi Bakkata muba>rakan

Syahru Ramad}a>n al-lazi> unzila fi>h al-Qur'a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T(u>si> Abu>

Nas}r al-Fara>bi> Al-Gaza>li

Al-Munqiz min al-D}ala>l

ABSTRAK

Wakaf uang sebagai salah satu instrumen penggalangan dana masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan umat. Saat ini, instrumen ini belum digarap secara maksimal, baik dari sisi penggalangannya maupun investasinya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat, di antaranya: *Pertama*, Pemahaman masyarakat tentang hukum dan benda yang diwakafkan. *Kedua*, Masalah sosialisasi, salah satu madzhab yang populer di Indonesia adalah Madzhab Syafi'i. Di mana Madzhab Syafi'i tidak menerangkan tentang wakaf uang. *Ketiga*, Masalah kelembagaan yang masih belum maksimal melakukan pengumpulan wakaf uang. Dan *keempat*, Kurangnya kepekaan Pemerintah untuk memanfaatkan potensi wakaf uang sehingga akses masyarakat untuk menyalurkan wakafnya masih belum dijangkau secara optimal serta transparansi dalam pengelolaan dan alokasi dana wakaf masih kurang sehingga hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan wakaf

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengelolaan Wakaf Uang pada Dompot Dhuafa? Dan bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Pengelolaan Wakaf Uang pada Dompot Dhuafa? Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis tentang Pengelolaan Wakaf Uang pada Dompot Dhuafa. Untuk mengkaji dan mengetahui Perspektif Hukum Islam tentang Pengelolaan Wakaf Uang pada Yayasan Dompot Dhuafa.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Selain itu penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku hukum Islam (kitab-kitab fiqh, kompilasi hukum ekonomi syariah, jurnal ilmiah, serta didukung dengan hasil wawancara dari narasumber yaitu Dompot Dhuafa. Mengenai Pengelolaan Wakaf Uang pada Dompot Dhuafa dengan pendekatan ushul fiqh dengan teori *Maslahah Mursalah*.

Dalam praktiknya pengelolaan wakaf uang yang terdapat di Dompot Dhuafa dalam bentuk program, di antaranya adalah: program pendidikan, program sosial, program kesehatan, dan program ekonomi. Wakaf uang merupakan suatu program yang sesuai dengan hukum Islam karena di dalamnya terdapat banyak kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Cover	
Halaman Judul	
Lembar Pernyataan	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Persetujuan penguji	iv
Lembar Pengesahan	v
Motto.....	vi
Kata Pengantar	vii
Lembar Persembahan	ix
Pedoman Transliterasi	x
Abstrak	xviii
Daftar Isi	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kajian Pustaka	7
G. Manfaat Penelitian	10
H. Kerangka Teori	11
I. Metode Penelitian	21

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Wakaf	26
1. Pengertian Wakaf	26
2. Dasar Hukum Wakaf Uang.....	32
3. Rukun Wakaf	35
4. Syarat Wakaf	36
5. Macam-Macam Wakaf Secara Umum.....	44
6. Manfaat Wakaf Uang.....	49
7. Tujuan dan Fungsi Wakaf.....	53
8. Pemanfaatan Wakaf Uang	55
9. Strategi Pengembangan Wakaf Uang	58
B. Hukum Ekonomi Syariah	60
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	60

2. Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah	66
3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	69
C. <i>Maslahah Mursalah</i>	71
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	71
2. Syarat-Syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	73
3. Aplikasi <i>Maalahah Mursalah</i> Dalam Kehidupan	76
BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	80
1. Profil Dompot Dhuafa	80
2. Visi – Misi Dompot Dhuafa	82
3. Prinsip-Prinsip Dasar Dompot Dhuafa	83
4. Produk Dompot Dhuafa.....	84
5. Program-Program Dompot Dhuafa.....	86
6. Manajemen Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Dompot Dhuafa	90
7. Struktur Organisasi Dompot Dhuafa	92
B. Pengelolaan Wakaf Uang pada Dompot Dhuafa	93
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Pengelolaan Wakaf Uang Pada Yayasan Dompot Dhuafa	101
B. Pengelolaan Wakaf Uang Pada Yayasan Dompot Dhuafa Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	105
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Wakaf merupakan filantropi Islam (*Islamic Philanthropy*) yang perlu diberdayakan untuk kepentingan umat. Dalam sejarah perkembangan Islam, wakaf memiliki peran yang signifikan dalam upaya pembangunan masjid, sekolah, majelis taklim, rumah sakit, panti asuhan, pesantren dan lembaga pendidikan, serta lembaga sosial Islam lainnya. Wakaf memiliki dua sisi, sisi pertama berhubungan dengan Allah yaitu ibadah mahdoh, sisi yang lain berkaitan dengan sesama manusia yaitu berupa muamalah. Diantara fungsi wakaf adalah fungsi sosial yaitu wakaf dapat memberikan dampak *masalah* yang besar bagi masyarakat secara umum, baik itu muslim maupun non muslim, apabila wakaf tersebut dikelola dengan produktif dan optimal.¹

Keberadaan wakaf sangat dianjurkan dalam agama Islam, dimana setiap orang disuruh untuk dapat menyisihkan sebagian dari harta yang di miliki untuk dibelanjakan di jalan Allah. Para ahli dan para ulama memiliki perbedaan dalam memaknai kata wakaf. Secara garis besar, makna wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang oleh syara') serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridlaan Allah SWT. Hal tersebut dikarenakan manfaat wakaf yang begitu besar. Wakaf tidak hanya bermanfaat bagi orang yang melakukannya (mendapatkan pahala dari Allah SWT), tetapi juga bagi orang lain. Dengan berwakaf, seseorang bisa berbagi rezeki yang didapatnya dengan orang lain. Selain itu dengan berwakaf, kita juga bisa meringankan beban orang lain, selain itu masih banyak lagi manfaat yang lain dari berwakaf.²

¹ Resfa Fitri dan Heni P Wilantoro, “Analisis Prioritas Solusi Pengelolaan Wakaf Produktif”, Jurnal Al-Muzara’ah, Vol. 6 No. 1, 2018, h. 42.

² M.A. Mannan, Sertifikat *Wakaf Tunai*, (Pancoran Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2001), h.12.

Apabila dilihat dari nilai dan kemanfaatannya, dalil mengenai wakaf ada di dalam kedua sumber hukum Islam yang diserupakan dengan shadaqah jariyah (majaz). Ulama berpendapat bahwa anjuran wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al-Khair* (secara harfiah berarti kebaikan). Allah SWT berfirman dalam surat Al- Hajj ayat 77 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.” (QS. Al-Hajj 77)³

Al-Qurthubi mengartikan “berbuatlah kebajikan” pada ayat di atas dengan pengertian perbuatan sunnah bukan wajib. Salah satu perbuatan sunnah yang dimaksud adalah wakaf.⁴

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata “ *waqafa* “ yang artinya berhenti, menahan, atau diam di tempat⁵ Kata *al-waqf* adalah bentuk *masdar* (*gerund*) dari ungkapan *waqaftu al-syai*’, yang berarti menahan sesuatu. Sebagai kata benda kata wakaf semakna dengan kata *al-habs*. Adapun dalil yang menjelaskan tentang hal itu, berdasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, yaitu :

Hadits riwayat Muslim dari Ibnu ‘Umar ra:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهِ قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ. قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemah*, (Jakarta: Darus Sunah, 2002), h. 346

⁴ Abd. Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pilar Media, 2005), h. 18

⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta, PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1987), h. 505

السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. (رواه مسلم⁶)

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, dia berkata: Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi saw untuk meminta pertimbangan tentang tanah itu, kemudian ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, dimana aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain dari padanya; maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengannya? Rasulullah saw berkata kepada Umar: Jika engkau suka tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya. Lalu Umar pun menyedekahkan manfaat tanah itu dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak akan dihibahkan dan tidak akan diwariskan. Tanah itu dia wakafkan kepada orang-orang fakir kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil, dan tamu, dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusnya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma’ruf dan memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri.” (HR. Muslim, Shahih Muslim)

Wakaf uang sebagai salah satu instrumen penggalangan dana masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan umat. Saat ini, instrumen ini belum digarap secara maksimal, baik dari sisi penggalangannya maupun investasinya. Padahal, potensi pengembangan wakaf sangat besar jika dilihat dari banyaknya wakaf yang diberikan masyarakat, terutama dalam bentuk wakaf tanah dan bangunan.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat, di antaranya: *Pertama*, Pemahaman masyarakat tentang hukum dan benda yang diwakafkan. Masyarakat masih berasumsi benda yang diwakafkan harus dalam bentuk benda tak bergerak, seperti tanah yang peruntukannya untuk ibadah mahdhah dan lain sebagainya. *Kedua*, Masalah sosialisasi, salah satu madzhab yang populer di Indonesia adalah Madzhab Syafi’i. Di mana Madzhab Syafi’i tidak menerangkan tentang wakaf uang. Hal ini merupakan tantangan karena masyarakat akan mengalami konflik dengan adanya pemahaman yang dianggap baru di kalangannya. *Ketiga*, Masalah kelembagaan yang masih belum maksimal melakukan pengumpulan wakaf uang. Dan *keempat*, Kurangnya kepekaan Pemerintah untuk memanfaatkan potensi wakaf uang sehingga akses masyarakat untuk menyalurkan wakafnya masih belum

⁶ Imam Muslim, Shahih Muslim Juz III, (Indonesia:Maktabat Dahlan, T, Th), h.1223.

dijangkau secara optimal serta transparansi dalam pengelolaan dan alokasi dana wakaf masih kurang sehingga hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan wakaf.⁷

Permasalahan yang sering dihadapi dalam wakaf uang adalah lemahnya manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dikarenakan kurangnya pengetahuan dari pihak pengelola wakaf itu sendiri. Banyak dari pengelola wakaf uang tidak sesuai dengan aturan pengelolaan wakaf uang yang telah ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), di mana dalam BWI pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas setoran wakaf uang dijadikan ke dalam bentuk investasi wakaf uang oleh nazir untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan/atau pemberdayaan ekonomi umat, sering kali dalam pengelolaannya wakaf uang dianggap sebagai wakaf melalui uang, padahal keduanya berbeda.

Melihat permasalahan itu pentingnya peranan lembaga-lembaga sosial ekonomi Islam termasuk di dalamnya wakaf untuk pengelolaan dan penyaluran wakaf uang. Dalam UU wakaf, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang kepada nazir sebagai pihak yang menerima uang wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya yang kemudian disalurkan melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh menteri atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.⁸

Dompot Dhuafa diangkat dari rubrik di halaman muka Harian Umum Republika pada 2 Juli 1993 yang mengajak pembaca melalui gerakan peduli Kaum Dhuaf. Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga non profit masyarakat Indonesia dengan tujuan mengangkat harkat sosial kaum dhuafa yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, serta dana lainnya dari masyarakat baik itu perusahaan ataupun lembaga atau perorangan.

Wakaf produktif dompet dhuafa terdiri dari: *pertama*, wakaf uang/wakaf tunai yaitu merupakan inovasi yang muncul setelah diluncurkan undang-undang

⁷ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, *Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang*, Ziswaf Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, h. 43.

⁸ Nur Azizah Handayani dan Miftahul Huda, *Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Pada Dompot Dhuafa Kalimantan Timur*, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam (JIMM), 2020, h. 2.

Nomor 41 Tahun 2004, wakaf ini terdiri dari uang, emas dan perak, mata uang asing missal: dollar/dinar/dirham dan emas dan perak yang sudah menjadi perhiasan. *Kedua*, asset tidak bergerak yang dijadikan wakaf produktif.

Hal ini menjadi daya tarik peneliti dalam mengkaji lebih jauh mengenai Pengelolaan wakaf uang berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, dengan melakukan penelitian berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Pada Dompot dhuafa)

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi dan selanjutnya akan dikaji lebih jauh, yaitu sebagai berikut:

Wakaf telah lama dikenal masyarakat muslim sebagai salah satu bentuk amal jariyah yang berperan penting bagi pengembangan sosial, ekonomi dan budaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk wakaf yang akhir-akhir ini mulai banyak diperkenalkan adalah wakaf uang.

Adanya pergeseran bentuk harta/benda wakaf menjadi lebih simple seperti uang telah berdampak luas. Pergeseran itu telah dapat mengubah pandangan dan kebiasaan lama, di mana sebelumnya kesempatan melakukan wakaf hanya dapat melalui asset tetap berupa tanah atau bangunan. Perubahan lain adalah pandangan lama bahwa berwakaf harus bernilai besar menjadi sirna. Dengan bentuk uang, wakaf dapat dilakukan dengan nilai kecil tertentu, yang tentunya menjadi lebih dapat dilakukan oleh semua golongan. Adanya dukungan pemerintah mengesahkan UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang juga mengakomodir wakaf uang, telah membuka kesempatan masyarakat di semua golongan (tidak hanya orang kaya) untuk dapat ikut serta berwakaf.

Pembatasan Masalah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan kajian penelitian, maka diperlukan pembatasan ruang dan lingkup pembahasan. Oleh karena itu penelitian ini

dibatasi kajian pembahasannya yaitu tentang: Pengelolaan Wakaf Uang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Dompot dhuafa).

Serta meninjau langsung pengelolaan wakaf uang yang dilakukan di Dompot dhuafa dengan membandingkan dengan teori yang ada, untuk mendapatkan hasil penelitian yang efektif dan efisien.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan Wakaf Uang Pada Dompot dhuafa ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Pada Dompot dhuafa ?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Dompot Dhuafa .
2. Menganalisis nilai-nilai syariah dalam Pengelolaan Wakaf Uang pada Dompot Dhuafa .

Kajian Pustaka

Dalam penyusunan tesis dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memilih relevansi dengan judul, sebagai berikut:

1. Taufiq Ramadhan, Dalam penelitiannya berjudul Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Banda Aceh. Dari hasil penelitiannya bahwa Legalitas wakaf produktif belum sepenuhnya diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Keberadaan Qanun Aceh masih sekedar memberikan landasan hukum wakaf. Sebagai Lembaga yang diamanahkan oleh Undang-Undang Pemerintah Aceh pada pelaksanaannya tidak maksimal, alasanya Baitul Mal masih fokus pada pengelolaan zakat, infaq dan

sedekah.⁹

2. Ahmad Mutawalli, Dalam penelitiannya berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Wakaf dan Implementasinya di Kabupaten Muaro Jambi. Dari hasil penelitiannya dapat dipaparkan bahwa Wakaf di Kabupaten Muaro Jambi Pasca UU No 41 Tahun 2004. Sebelum adanya UU wakaf, Wakaf di Kabupaten Muaro Jambi hanya berupa tanah dan benda tidak bergerak lainnya. Tetapi setelah adanya UU No 41 Tahun 2004 Maka sedikit demi sedikit sudah ada yang berwakaf selain benda tidak bergerak seperti halnya di Kabupaten Muaro Jambi sudah ada yang berwakaf Mobil, sapi dan lainnya yang digunakan untuk kepentingan bersama seperti mobil digunakan untuk ambulan. Hal ini bentuk nyata bahwa UU No 41 cukup berpengaruh kepada perkembangan wakaf di Kabupaten Muaro Jambi walaupun masih banyak masyarakat yang belum tau.¹⁰
3. Mohammad Amiq Kamaluddin, Dalam penelitiannya berjudul Peran Perbankan Syariah Dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. Dalam penelitiannya didapatkan bahwa Peran bank Syari'ah di Indonesia adalah sebagai bank kustodi atau sebagai bank penitipan dana wakaf. Secara teknis operasional, *wakif* menyetorkan dana wakafnya ke bank Syari'ah atas nama rekening BWI yang ada di bank Syari'ah tersebut dan sebagai gantinya wakif akan mendapatkan sertifikat wakaf Uang. Sertifikat wakaf uang tersebut diterbitkan oleh BWI dan dititipkan di bank Syari'ah. Sertifikat wakaf uang tersebut akan diberikan kepada wakif dan diadministrasikan secara terpisah dari kekayaan bank agar konsep wakaf. Akad Syari'ah yang paling baik untuk digunakan adalah akad *murabahah*, karena akad ini lebih dapat menjamin bahwa dana pokok wakaf tidak akan berkurang sedikitpun.¹¹
4. Moh. Bahrudin, Dalam penelitiannya berjudul Hukum Wakaf Uang dan Strategi Pengembangannya. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Hukum wakaf uang tunai adalah *jawaz* atau *mubah* berdasarkan dalil-dalil syarak , di antaranya adalah

⁹ Taufiq Ramadhan, *Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Banda Aceh*, Tesis Program Pasca Sarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2020.

¹⁰ Ahmad Mutawalli, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Wakaf dan Implementasinya di Kabupaten Muaro Jambi*, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

¹¹ Mohammad Amiq Kamaluddin, *Peran Perbankan Syari'ah Dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Al-Wasath Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, April 2020

Q.S. al-Hajj :77, Q.S. Ali Imran : 92, Q.S. Al-Baqarah : 261, Hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah tentang keutamaan shadaqah jariyah dan Hadis riwayat Bukhari – Muslim dari Ibnu Umar ra yang mengisahkan wakaf Umar ra. Diperlukan beberapa langkah strategis untuk perkembangan wakaf uang tunai di Indonesia, mengingat potensi yang terkandung di dalamnya sangatlah dahsyat manakala dikelola secara progresif – profesional. Di antaranya ialah dengan:

- a. Melakukan sosialisasi paradigm wakaf kontempore Pembentukan Badan Wakaf Independen
- b. Pembentukan Badan Wakaf yang Independen
- c. Pembentukan Jaringan Kemitraan (*Networking*)
- d. Pembentukan Jaringan Kemitraan (*Networking*) dan
- e. Penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai.
- f. Menuntit adanya *political will* dari Pemerintah,

Penelitian ini akan mengkaji tentang pengembangan pengembangan wakaf uang pada dompet dhuafa. Alasan penulis mengangkat tema ini dikarenakan terdapat beberapa faktor penyebab kurang maksimalnya wakaf di Indonesia dalam memberdayakan ekonomi umat *Pertama*, Pemahaman masyarakat tentang hukum dan benda yang diwakafkan. *Kedua*, Masalah sosialisasi, salah satu madzhab yang populer di Indonesia adalah Madzhab Syafi'i. Di mana Madzhab Syafi'i tidak menerangkan tentang wakaf uang. *Ketiga*, Masalah kelembagaan yang masih belum maksimal melakukan pengumpulan wakaf uang. Dan *keempat*, Kurangnya kepekaan Pemerintah untuk memanfaatkan potensi wakaf uang sehingga akses masyarakat untuk menyalurkan wakafnya masih belum dijangkau secara optimal serta transparansi dalam pengelolaan dan alokasi dana wakaf masih kurang sehingga hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan wakaf.

Dengan demikian penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengembangan wakaf uang yang ada pada lembaga yang berwenang mengelola wakaf khususnya Yayasan Dpmpet Dhuafa.

Manfaat Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa buku bacaan perpustakaan atau referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian dikemudian hari di lingkungan kampus Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan, pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).
2. Secara Praktis penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi Perkembangan Hukum Ekonomi Islam dan sekaligus dapat memberikan penjelasan tentang pengembangan wakaf uang di lingkungan perbankan syariah dalam upaya membantu perbaikan sistem pengembangan wakaf uang di perbankan syariah dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kerangka Teori dan Kerangka Pikir

1. Kerangka Teori

Wakaf telah lama dikenal masyarakat muslim sebagai salah satu bentuk amal jariyah yang berperan penting bagi pengembangan sosial, ekonomi dan budaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk wakaf yang akhir-akhir ini mulai banyak diperkenalkan adalah wakaf uang. Adanya pergeseran bentuk harta/benda wakaf menjadi lebih simple seperti uang telah berdampak luas. Pergeseran itu telah dapat mengubah pandangan dan kebiasaan lama, di mana sebelumnya kesempatan melakukan wakaf hanya dapat melalui asset tetap berupa tanah atau bangunan. Perubahan lain adalah pandangan lama bahwa berwakaf harus bernilai besar menjadi sirna. Dengan bentuk uang, wakaf dapat dilakukan dengan nilai kecil tertentu, yang tentunya menjadi lebih dapat dilakukan oleh semua golongan. Adanya dukungan pemerintah mengesahkan UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang juga mengakomodir wakaf uang, telah membuka kesempatan masyarakat di semua golongan (tidak hanya orang kaya) untuk dapat ikut serta berwakaf.

Wakaf merupakan filantropi Islam (*Islamic Philanthropy*) yang perlu diberdayakan untuk kepentingan umat. Dalam sejarah perkembangan Islam, wakaf memiliki peran yang signifikan dalam upaya pembangunan masjid, sekolah, majelis taklim, rumah sakit, panti asuhan, pesantren dan lembaga pendidikan, serta lembaga sosial Islam lainnya. Wakaf memiliki dua sisi, sisi pertama berhubungan dengan Allah yaitu ibadah mahdoh, sisi yang lain berkaitan dengan sesama manusia yaitu berupa muamalah. Diantara fungsi wakaf adalah fungsi sosial yaitu wakaf dapat memberikan dampak *maslahah* yang besar bagi masyarakat secara umum, baik itu muslim maupun non muslim, apabila wakaf tersebut dikelola dengan produktif dan optimal.¹²

Islam menjelaskan tentang instrumen-instrumen keuangan untuk mengatasi masalah masalah sosial. Kemiskinan dan keterbelakangan adalah masalah yang ada dihadapan kita sekarang ini dan kita membutuhkan instrumen instrumen zakat dan wakaf. Seperti kita tahu saat ini geliat zakat dan wakaf di Indonesia berkembang dengan pesat. Kesadaran masyarakat Indonesia untuk berzakat dan berwakaf baik melalui wakaf tunai maupun wakaf bentuk lain terus meningkat. Ini patut disyukuri mengingat kedua instrument tersebut fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar yang pada faktanya belum semua elemen masyarakat menikmatinya.¹³

Pada era globalisasi dewasa ini, di mana peran uang mendominasi segala lini kehidupan manusia karena fungsinya yang praktis dan fleksibel, muncul permasalahan hukum Islam tentang keabsahan wakaf dalam bentuk uang tunai. Setelah diketahui status hukum wakaf uang tunai tersebut, maka selanjutnya perlu pula digagas bagaimanakah strategi pengembangannya agar mobilisasi dan fungsionalisasi ajaran wakaf dapat benar-benar dirasakan oleh umat Islam.

Wakaf dalam bahasa arab berarti “*al-habsu*” yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* yang berarti menahan atau memenjarakan. Kemudian

¹² Resfa Fitri dan Heni P Wilantoro, *Analisis Prioritas Solusi Pengelolaan Wakaf Produktif*, Jurnal Al-Muzara'ah, Vol. 6 No. 1 2018, h. 42

¹³ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, *Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang*, Jurnal Ziswaf, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, h. 42.

berkembang menjadi "habbasa" yang berarti mawakafkan harta karena Allah.¹⁴ Dalam pengertian istilah, wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.¹⁵

Wakaf adalah pemberian benda yang ditahan lama kepada penerima wakaf untuk kepentingan masyarakat umum yang hanya bisa diambil manfaatnya. Dalam salah satu hadist Rasulullah SAW menjelaskan bahwa wakaf merupakan amaliyah harta tetap memberikan kontribusi terhadap orang Islam, meskipun ia telah meninggal dunia. Dengan arti selama barang atau harta yang diwakafkannya masih dimanfaatkan oleh masyarakat, maka ia tetap mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Sebagaimana firman Allah SWT, Yakni dalam surat Al' Imron (3) ayat 92 :

لَنْ تَأَلَوْا آلِبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya".¹⁶

Dalam hadis Nabi Muhammad saw beliau bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنَّ شَيْئًا حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتُ بِهِ قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ أَصْلَهَا وَلَا يَبْتَاغُ وَلَا يُورِثُ وَلَا يُوهَبُ. قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. (رواه مسلم¹⁷)

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, dia berkata: Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi saw untuk meminta pertimbangan tentang tanah itu, kemudian ia berkata: Wahai

¹⁴ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 25.

¹⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th). h. 319.

¹⁶ Yayasan Penyelenggara *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Cipta Medika, 2005), h. 62.

¹⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, (Indonesia: Maktabat Dahlan, T, Th), h.1223.

Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, dimana aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain dari padanya; maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengannya? Rasulullah saw berkata kepada Umar: Jika engkau suka tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya. Lalu Umar pun menyedekahkan manfaat tanah itu dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak akan dihibahkan dan tidak akan diwariskan. Tanah itu dia wakafkan kepada orang-orang fakir kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil, dan tamu, dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusnya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri.” (HR. Muslim, Shahih Muslim)

Wakaf menurut peraturan yang berlaku di Indonesia diatur dalam beberapa perundang-undangan berikut ini:

- 1) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- 4) Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- 5) Badan Pertahanan Nasional Nomor 360.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyeragaman Tanah Wakaf.
- 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 7) Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.¹⁸

Profesionalisme lembaga pengelolaan wakaf terhadap harta wakaf dan pemanfaatannya merupakan media penyadaran bagi masyarakat akan pentingnya wakaf produktif dalam hal ini wakaf uang. Efektifitas pengelolaan mutlak dilakukan oleh lembaga pengelolaan wakaf. Menurut MA Mannan, salah satu indikator efektifitas wakaf Produktif adalah *income redistribution* (redistribusi

¹⁸ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta:Grasindo, 2007), h. 57-58.

pendapatan). Pengeluaran dana-dana yang diperoleh dari hasil pengelolaan wakaf berperan penting pada setiap redistribusi pendapatan secara vertikal. Pengeluaran dana-dana wakaf harus dikoordinasikan sehingga efek redistribusi pendapatan dapat berpihak pada golongan miskin, yakni dengan penyediaan jasa dan prasarana penting bagi orang miskin, seperti sarana pendidikan.

Tantangan ekonomi Indonesia yang terus menuntut persaingan melahirkan dampak tingginya angka kemiskinan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin dengan pengeluaran per-kapita per-bulan di bawah garis kemiskinan pada September 2018 di Indonesia mencapai 25,67 Juta jiwa. Berdasarkan profil kemiskinan BPS, walaupun dari sisi jumlah kemiskinan di perdesaan menurun, namun secara persentase, penduduk miskin meningkat. peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam.¹⁹ Oleh karena itu, keharusan penyaluran wakaf uang melalui perbankan syariah tersebut tidak selaras dengan kondisi riil di masyarakat yang masih banyak menyalurkannya melalui lembaga-lembaga swasta, yang secara perlindungan hukum bagi wakifnya pun belum diatur. Selain itu, fungsi perbankan syariah yang hanya sebagai penerima dana wakaf uang ini masih sangat terbatas sehingga membatasi ruang untuk ikut mengembangkan potensi wakaf uang tersebut. Sehingga, fungsi *nazhir* yaitu pengelola wakaf uang tidak dimiliki oleh perbankan syariah selaku LKS-PWU, padahal *nazhir* memiliki fungsi penting yaitu mengembangkan, memajukan, menyewakan harta wakaf, dan mencari keuntungan agar bisa membagikan hasilnya.

Kinerja amil Dompot Dhuafa dilandaskan oleh nilai-nilai Islam. Seluruh organisasi berperan penting dalam menjaga amanah yang didedikasikan sepenuhnya untuk ummat. Keragaman yang ada diinsyafi sebagai rahmat. Dinamika yang ada dibawah kontrol masyarakat adalah warna khas dari organisasi. Metode penghimpunan dana tidak semata dihimpun dan disandarkan pada sebuah kewajiban berzakat ataupun infak shodaqoh dan wakaf melainkan dipastikan ada program-program yang dibuat dan diperuntukan untuk para mustahik. dari

¹⁹ Siska Lis Sulistiani, *Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 5, No. 2, September 2021, h. 251.

beberapa program yang dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa diantaranya adalah program pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sosial kemandirian yang masing-masing memiliki peran penting dalam memberdayakan para mustahik.²⁰

Dompot Dhuafa memiliki beberapa produk di antaranya adalah *pertama*, wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok, lembaga atau bahkan badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf tunai meliputi: uang, emas dan perak batangan, dinar dan dirham, perhiasan emas dan perak, *kedua*, wakaf tanah dan bangunan. Wakaf tanah dan bangunan dapat dilakukan sebagai wujud sedekah terbaik, tanah dan bangunan yang diwakafkan tentunya haruslah dimiliki secara sah, penuh, dan telah memperoleh persetujuan dari ahli waris (jika ada). Yang termasuk kepada donasi wakaf tanah dan bangunan antara lain: tanah, rumah, kios, ruko, apartemen, bangunan komersil (perkantoran, hotel, mal, klinik, dll). *ketiga*, wakaf surat berharga dan saham. Yang termasuk surat berharga yang dapat diwakafkan antara lain: saham perusahaan syariah terbuka, *goodwill* saham perusahaan syariah tertutup, sukuk (obligasi) syariah, sukuk (obligasi) retail syariah, deposito syariah, reksadana syariah, wasiat wakaf dalam polis asuransi, wasiat wakaf dalam surat wakaf, *keempat*, wakaf bisnis dan usaha. wakaf jenis ini terbagi menjadi dua macam yaitu: usaha layanan publik seperti klinik, rumah sakit, sekolah, universitas, sarana olahraga. dan usaha komersial seperti minimarket, restoran, waralaba, pabrik, hotel, dll.

Berdasarkan permasalahan tersebut, selanjutnya akan diuraikan tentang Pengelolaan Wakaf Uang pada Dompot dhuafa dan dianalisis dengan sudut pandang hukum ekonomi syariah dengan menggunakan teori *maqâsid al-syarî'ah*. Jika dilihat dari segi bahasa, kata *maqâsid* berarti tujuan-tujuan, dan *al-syarî'ah* adalah sebuah jalan yang ditunjukkan oleh Allah SWT untuk meniti kehidupan di dunia ini. Dengan demikian, *maqâsid al-syarî'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam meniti jalan yang diinginkan oleh Allah SWT (hukum Islam). jika orang bertanya kenapa Allah SWT mewajibkan salat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, zakat, haji, menghadirkan saksi dalam pernikahan, menuliskan

²⁰ Muhammad Zen, dkk, *Zakat & Kewirausahaan*, (Jakarta: CED, 2005), h. 132.

transaksi hutang piutang, memotong tangan pencuri, mencambuk orang yang berzina, dan sebagainya, maka hal itu sudah tentu mempunyai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan untuk kemaslahatan hidup manusia itu sendiri.

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tidak satupun dari ketetapan Allah SWT dan Rasulnya yang sia-sia tanpa tujuan apa-apa. Semuanya mengarah kepada kemaslahatan, baik kemaslahatan umum maupun kemaslahatan individu. Hukum-hukum syarak (hukum Islam) yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulnya mempunyai tujuan-tujuan tertentu, baik secara umum maupun secara khusus. Tujuan dimaksud adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia dan akhirat. Untuk memastikan terpeliharanya kemaslahatan manusia, maka Allah SWT (sebagai pembuat hukum) menetapkan hukum-hukum yang berhubungan dengan *maṣlahah* dalam kehidupan manusia, di antaranya yang tercakup di dalam *maṣlahah* pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Maṣlahah dalam bidang muamalat mempunyai lingkup yang lebih besar dari pada bidang ibadah. Dalam ajaran Islam tentang muamalat umumnya bersifat global, karena itu ruang *ijtihâd* untuk bergerak lebih luas. Ekonomi Islam yang menjadi salah satu bidang muamalat berbeda dengan ibadah murni (*'ibâdah maḥḍah*). Ibadah bersifat dogmatik (*ta'abbudî*), sehingga sedikit sekali ruang untuk ber*ijtihâd*. Ruang *ijtihâd* dalam bidang ibadah sangat sempit. Lain halnya dengan ekonomi Islam (muamalat) yang cukup terbuka bagi inovasi dan kreasi baru dalam membangun dan mengembangkan ekonomi Islam. Oleh karena itu prinsip *maṣlahah* dalam bidang muamalat menjadi acuan dan patokan penting. Apalagi bila menyangkut kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikategorikan sebagai area yang kosong dari hukum. Sedikitnya *naṣ-naṣ* yang menyinggung masalah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi teknis, membuka peluang yang besar untuk mengembangkan *ijtihâd* dengan prinsip *maṣlahah*.

Maṣlahah dalam bidang muamalat dapat ditemukan oleh akal/pemikiran manusia melalui *ijtihâd*. Misalnya, akal manusia dapat mengetahui bahwa curang dan menipu dalam kegiatan bisnis adalah perilaku tercela. Demikian pula praktik

riba. Para filosof Yunani yang hidup di zaman klasik, bisa menemukan dengan pemikirannya bahwa riba adalah perbuatan tak bermoral yang harus dihindari.

Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dapat dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi *maqâşid* menjadi tiga tingkatan, yaitu *darûriyyât* (keperluan dan perlindungan yang bersifat *asâsiyyah*, dasariah, primer, elementer, fundamental), *hâjiyyât* (keperluan dan perlindungan yang bersifat sekunder, suplementer), dan *tahsîniyyât* (keperluan yang bersifat tersier, komplementer). Lebih lanjut al-Syatibi menyimpulkan hubungan antara *darûriyyât*, *hâjiyyât* dan *tahsîniyyât*, di antaranya adalah: *maqâşid al-darûriyyât* merupakan dasar dari *maqâşid al-hâjiyyât* dan *maqâşid al-tahsîniyyât*. Kerusakan pada *maqâşid al-darûriyyât* akan membawa kerusakan pula pada *maqâşid al-hâjiyyât* dan *maqâşid al-tahsîniyyât*. Sebaliknya, kerusakan pada *maqâşid al-hâjiyyât* dan *maqâşid al-tahsîniyyât* tidak dapat merusak *maqâşid al-darûriyyât*. Kerusakan pada *maqâşid al-hâjiyyât* dan *maqâşid al-tahsîniyyât* yang bersifat *absolute* terkadang dapat merusak *maqâşid al-darûriyyât*. Pemeliharaan *maqâşid al-hâjiyyât* dan *maqâşid al-tahsîniyyât* diperlakukan demi pemeliharaan *maqâşid al-darûriyyât* secara tepat.²¹

Menurutnya, makna *maşlahah* itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari kemudharatan. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat di sini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang dimaksudkan dengan kemudharatan adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan. Ibn ‘Abd al-Salam, kata Ahmad al-Raisuni, membagi *maşlahah* ada empat, yaitu kenikmatan, sebab-sebab kenikmatan, kebahagiaan dan sebab-sebab yang membuat kebahagiaan.


2. Kerangka Pikir

Wakaf Uang Menurut Alquran dan Hadis

(Q.S. Al-Baqarah: 43) & Hadis Riwayat Bukhari serta
Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf

²¹ Asy-

ad, t.th), Jilid 2, h. 25.



Metode Penelitian

Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara dan observasi. Serta penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu status metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang** (studi pada Dompot dhuafa).

Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini didasarkan pada data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun data primer yang diperoleh pada penelitian ini adalah hasil wawancara antara peneliti dengan pimpinan Dompot dhuafa.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sedangkan data sekunder yang diperoleh pada penelitian ini terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yaitu: al-Qur'an, Hadits, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Adapun bahan hukum sekunder yaitu buku-buku fikih, jurnal ilmiah. Adapun bahan hukum tersier yaitu hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang.

Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya. Populasi yang dimaksud di sini adalah jumlah orang yang menyalurkan wakaf uang melalui Dompot Dhuafa serta orang yang menerima wakaf uang. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini ada 4 orang responden.
- b. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Random Sampling yaitu teknik pengambilan sampel di mana

semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel.

Metode Pengumpulan Data

Data-data yang didapat dalam penelitian ini adalah hasil dari penelusuran di lapangan, dengan berbagai tahapan yang dapat dilakukan diantaranya:

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mengamati pengelolaan yang sedang terjadi di lapangan mengenai Pengelolaan Wakaf Uang dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan peraturan perundang-undangan tentang Wakaf Uang pada Dompot dhuafa.

b. *Interview* (wawancara)

Interview (wawancara) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara yang dilakukan adalah dengan caramemberikan pertanyaan dengan bertatap muka antara peneliti dengan responden yaitu pimpinan Dompot dhuafa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. Dokumentasi data dalam penelitian ini yaitu data yang berkaitan dengan profil Dompot dhuafa, Struktur Organisasi, Visi dan Misi, Macam-Macam Produk, serta Data lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu Dompot dhuafa .

Metode Pengolahan Data

Data penelitian yang telah dikumpulkan selanjutnya dikelola dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut.²²

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dalam hal ini data yang akan dianalisis adalah data yang berkaitan dengan Pengelolaan Wakaf Uang pada Dompot dhuafa ditinjau dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam keangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Pentingnya melakukan pengelompokan data dalam penelitian ini adalah untuk memudahkan dalam menganalisis data. Adapun data penelitian yang akan dianalisis adalah terkait dengan Pengelolaan Wakaf Uang pada Dompot dhuafa ditinjau dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian di lapangan untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap wakaf Uang(Studi Pada Dompot dhuafa) yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah analisis ini bertujuan mengetahui bagaimana Pengelolaan Wakaf Uang pada Dompot dhuafa , apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fiqh muamalah dan peraturan Perundang-undangan. Tujuannya dapat dilihat dari sudut Hukum Ekonomi Syariah. Yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai Pengelolaan Wakaf Uang pada Dompot dhuafa .

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 243.

Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Pengelolaan Wakaf Uang di Dompot dhuafa ditinjau dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Wakaf Uang

1. Pengertian Wakaf Uang

Berbicara mengenai wakaf banyak sekali definisi yang membahas, mengenai wakaf baik secara terminologis (bahasa) ataupun secara Etimologis (istilah). Baik itu yang terdapat dalam kitab-kitab klasik, kontemporer, buku-buku terjemahan dan lain sebagainya. Pemindahan kepemilikan harta dapat terjadi dengan adanya akad wakaf yang dilakukan oleh wakif. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti berhenti, berdiri, mencegah, atau menahan. Dalam hukum Islam, wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah sosial (Ibadah *ijtimaiyyah*).²³

Sedangkan wakaf dalam bahasa arab berarti “*al-habsu*” yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* yang berarti menahan atau memenjarakan. Kemudian berkembang menjadi ”*habbasa*” yang berarti mawakafkan harta karena Allah.²⁴ Dalam pengertian istilah, wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.²⁵

Wakaf adalah pemberian benda yang ditahan lama kepada penerima wakaf untuk kepentingan masyarakat umum yang hanya bisa diambil manfaatnya. Dalam salah satu hadist Rasulullah SAW menjelaskan bahwa wakaf merupakan amaliyah harta tetap memberikan kontribusi terhadap orang Islam, meskipun ia telah

²³ Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Penigkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 1.

²⁴ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 25.

²⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th). h. 319.

meninggal dunia. Dengan arti selama barang atau harta yang diwakafkannya masih dimanfaatkan oleh masyarakat, maka ia tetap mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedangkan wakaf benda bergerak mengemuka belakangan. Diantara wakaf benda yang dikenal dengan istilah *cash waqf*. *Cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau pemilik objek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para fuqaha (juris Islam). Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut madzhab Hanafi.

Terdapat perbedaan mengenai hukum wakaf tunai. Imam Al-Bukhari (wafat tahun 2526 H) mengungkapkan bahwa Iman AzZuhri (wafat tahun 124 H) berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di Timur Tengah) boleh diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wahbah Az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar istihsan bi al'Urfi, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Madzhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks).

Dari berbagai pendapat ulama diatas, bahwa wakaf menggunakan uang sama saja hukumnya dengan wakaf menggunakan tanah, pohon dan air. Karena, wakaf uang sudah ada sejak dahulu yang sudah menjadi adat istiadat agama Islam.²⁶

Asy-Syafi'i berkata, menurut hemat saya, orang-orang jahiliyah tidak menahan diri dari wakaf, tapi orang-orang Islam menahan diri dari sesuatu yang diwakafkan. Ini merupakan isyarat bahwa wakaf itu merupakan hakikat yang sejalan

²⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106.

dengan syariat.²⁷ Menurut Sayyid Sabiq wakaf berasal dari kata *waqafa* yang artinya *al-habs* (menahan).²⁸

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.²⁹ Amir Syafruddin berpendapat bahwa wakaf adalah menghentikan pengalihan hak atas suatu harta dan menggunakan hasilnya bagi kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah.³⁰

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.³¹

Dari rumusan pengertian di atas terlihat bahwa dalam Fiqh Islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat atau hadis yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi para ulama memahami bahwa wakaf non tanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah atau habis ketika diambil manfaatnya.³²

Wakaf uang (bash wakaf/*waqf al-Nuqud*) telah lama dipraktikkan diberbagai Negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan Negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya. Dalam bahasa Inggris, wakaf uang diterjemahkan cash waqf . dilihat dari objek wakafnya. Yaitu uang, lebih tepatnya jika cash waqf diterjemahkan sebagai wakaf uang. Sehingga dilihat dari segi bahasa, wakaf uang

²⁷ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, cet. ke-10, (Bekasi: Darul Falah, 2011), h.800

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), h. 307.

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "*Fiqh Lima Mazhab*", (Jakarta: Lentera, 2001), h. 635.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 223.

³¹ Departamen Agama RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2006), h. 150.

³² Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 26.

dapat diartikan sebagai wakaf yang dilakukan seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

Konteks wakaf disini berbeda dengan wakaf pada umumnya yang sudah terkenal luas di masyarakat, pada umumnya jika seseorang berwakaf diantara lain harta yang diwakafkan itu berupa tanah, tetapi disini penulis akan membahas wakaf yang berbeda, yaitu wakaf menggunakan uang atau disebut wakaf uang.³³

Adapun wakaf yang di maksud wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat menurut syariah.
- b. Wakif adalah pihak yang mewakagkan harta benda miliknya.
- c. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- d. Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- e. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/ataun manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menjurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.
- f. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
- g. Badan Wakaf Indonesia (BWI), adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
- h. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf.

³³ Direktorat Pemerdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, 2007), h. 6.

Karena praktik sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam. Sedangkan wakaf tunai/uang mulai dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir.

Pada wakaf tanah, yang dapat menikmati harta wakaf tanah dan bangunan adalah rakyat yang berdomisili di sekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara rakyat miskin sudah sangat tersebar luas di seluruh Indonesia, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Seiring dengan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan lokasinya tersebar di luar daerah para wakif tersebut, timbullah pemikiran untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat Fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian.

Uang merupakan wakaf benda bergerak, karena uang yang bersifat fleksibel. Dan ketika wakif sedang berada diluar kota mampu mewakafkan hartanya, bukan menggunakan tanah tetapi menggunakan uang. Sehingga rakyat miskin mampu merasakan wakaf, tidak harus berdomisili dimana harta wakaf itu dibangun atau berada.³⁴

Menurut Stephen M. golgfeld dan Lester V. Chander 11, uang adalah sebagai satuan nilai dan sebagai standar pembayaran yang tertunda- tidak menolong untuk menentukan “benda” yang termasuk kedalam penawaran uang dan mana yang tidak termasuk, karena benda-benda tersebut berupa abstraksi yang dapat dihubungkan dengan banyak benda lain yang berbeda.³⁵

Dalam ilmu ekonomi ilmu tradisional uang didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apa pun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian

³⁴ Gatot Supramono, *Hukum Uang Di Indonesia*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2002), h. 10.

³⁵ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemerdayaan Wakaf, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2015), h. 13-14.

barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk membayar hutang.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang, bahwa Wakaf Uang (*cash waqf*) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai; menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf uang tidak disebutkan secara langsung tentang pengertiannya, hanya pengertian wakaf secara umum, yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah. Namun, merujuk pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa seorang wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri.³⁶

2. Dasar Hukum Wakaf Uang

Wakaf menurut myoritas ulama, selain Hanafiyyah adalah sunnah yang dianjurkan. Ini termasuk sedekah yang disunnahkan, sebagaimana firman Allah SWT, Yakni dalam surat Al' Imron (3) ayat 92 :

a. al-Qur'an

لَنْ تَأْلَوْا الْبَرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



Artinya:

''kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya''.³⁷

b. Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَبِيبٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَبِيبٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ

³⁶ Sekertariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (tpp, Erlangga, 2011), h, 356.

³⁷ Yayasan Penyelenggara *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Cipta Medika, 2005), h. 62.

أَصْلَهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ. قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ. (رواه مسلم³⁸)

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, dia berkata: Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi saw untuk meminta pertimbangan tentang tanah itu, kemudian ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, dimana aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain dari padanya; maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengannya? Rasulullah saw berkata kepada Umar: Jika engkau suka tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya. Lalu Umar pun menyedekahkan manfaat tanah itu dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak akan dihibahkan dan tidak akan diwariskan. Tanah itu dia wakafkan kepada orang-orang fakir kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil, dan tamu, dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusnya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma’ruf dan memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri.” (HR. Muslim, Shahih Muslim)

c. Peraturan Perundang-Undangan

Dasar hukum wakaf menurut peraturan yang berlaku di Indonesia diatur dalam beberapa perundang-undangan berikut ini:

- 9) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- 11) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- 12) Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- 13) Badan Pertahanan Nasional Nomor 360.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
- 14) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 15) Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

³⁸ Imam Muslim, Shahih Muslim Juz III, (Indonesia:Maktabat Dahlan, T, Th), h.1223.

16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.³⁹

Sebagian ulama menerjemahkan sedekah jariyah sebagai wakaf, sebab jenis sedekah yang lain tidak ada yang tetap mengalir namun langsung dimiliki zat dan manfaatnya. Adapun wasiat manfaat walaupun termasuk dalam hadits tetapi sangat jarang. Dengan begitu menerjemahkan sedekah dalam hadits dengan arti wakaf lebih utama.

Syaikh Al-Burjarimi dalam *Hasyiyah*-Nya mengatakan bahwa tidak ada larangan menerjemahkan sedekah jariyah terhadap sepuluh yang mereka sebutkan tidak terputus dengan kematian anak manusia.⁴⁰

Adapun hukumnya adalah *mandub* (dianjurkan), dan *mandub* adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk mendekatkan diri kepada Allah berupa perbuatan baik yang bukan wajib. Rasulullah telah memotivasi para sahabat untuk mewakafkan harta dan menganjurkan serta menanam rassa cinta kebaikan dan kebajikan seperti yang hadis ada dalam *Shahih Al-Bukhari* dan Muslim bahwa Umar bin Khatab mendapat tanah di Khaibar lalu dia mendatangi Rasulullah SAW dan meminta kepada Nabi SAW agar dia bias bertaqarrub kepada Allah dengan tanah itu, kemudian Nabi SAW berkata kepadanya: '' *jika engkau mau, maka kamu tahan yang asal dan kamu sedekah dengan hasilnya* ''.

Umar telah menyahut serua Nabi SAW dengan menyedekahkannya di jalan Allah agar tidak dijual pokoknya, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan, jabir mengatakan tidak ada satu orang sahabat Nabi pun yang ada kemampuan kecuali dia telah memberi wakaf.

3. Rukun Wakaf

Dalam bahasa arab, kata rukun memiliki makna yang luas secara etimologi, rukun bisa diterjemahkan dengan sisi yang kuat karenanya, kata rukun al-syai' kemudian diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.

³⁹ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta:Grasindo, 2007), h. 57-58.

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 298.

Adapun dalam hal terminology rukun adalah suatu dianggap menentukan suatu disiplin tertentu.⁴¹

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun wakaf uang, yaitu:

- a. Ada orang yang berwakaf (*wakif*);
- b. Ada harta yang diwakafkan (*mauquf*):
- c. Ada tempat ke mana diwakafkan harta itu/tujuan wakaf (*mauquf'alaih*) atau peruntukan harta benda wakaf;
- d. Ada akad/pernyataan wakaf (*sighat*) atau ikrar wakaf.⁴²

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat tambahan unsur dan rukun wakaf, yaitu :

- a. Ada orang yang menerima harta yang diwakafkan dan *wakif* sebagai pengelola wakaf sebagai pengelola wakaf;
- b. Ada jangka waktu wakaf (waktu tertentu).

Rukun wakaf (unsur-unsur wakaf) tersebut harus memenuhi syaratnya masing-masing sebagaimana pada wakaf tanah. Adapun yang menjadi syarat umum sahnya wakaf uang adalah:

- a. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus-menerus;
- b. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa aka datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah *wakif* menyatakan berwakaf;
- c. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan;
- d. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.⁴³

⁴¹ Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*, (Jakarta: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h. 33.

⁴² Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, h. 111.

⁴³ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002), h. 27.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 ada tambahan dua unsur lagi, ialah pertama harus dua orang saksi pada waktu menyatakan ikrar (pasal 9 ayat(2); dan kedua harus ada *nadzir* atau pengelola wakaf (pasal 1 ayat (4)).

4. Syarat Wakaf Uang

Selain syarat-syarat yang melekat pada masing-masing rukun, Ada beberapa syarat wakaf yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Syarat bagi Pewakaf

- a. Orang yang berwakaf harus merdeka dan pemilik penuh dari harta yang diwakafkan. Maka, tidak sah wakaf bila dilakukan oleh seorang hamba sahaya. Karena hamba sahaya tidak memiliki hak memiliki. Demikian pula mewakafkan sesuatu yang belum menjadi miliknya, atau mewakafkan benda hasil rampokan. Oleh karena itu, seorang pe-*wakif* harus memiliki harta benda itu sepenuhnya pada saat ia mewakafkannya.
- b. Orang yang berwakaf harus berakal sempurna. Maka, tidak sah wakaf dari orang gila, orang yang lemah akalnya karena sakit atau usia, orang yang idiot atau dungu karena akalnya tidak sempurna.
- c. Orang yang berwakaf harus cukup umur. Maka, tidak sah wakaf bayi yang belum mencapai akil baligh. Tanda-tanda baligh pada umumnya bila terjadi mimpi basah, datang bulan bagi perempuan, atau yang sudah mencapai umur 15 tahun secara umum, dan mencapai umur 17 tahun menurut Abu Hanifah.
- d. Orang yang berwakaf harus jernih pikirannya dan tidak tertekan. Tidak sah wakaf dari orang-orang yang emosinya sedang labil, atau sedang bangkrut dan banyak utang, atau pada saat lupa ingatan.⁴⁴

Menurut pendapat Abu Zahrah, pe-*wakif* diperbolehkan mengajukan syarat tersendiri, selama syarat tersebut tidak ada yang bertentangan dengan hukum syariat atau perintah dan larangan Allah SWT, maka hukumnya sah.

- b. Syarat barang-barang yang diwakafkan (*al-mauqūf*)

⁴⁴ Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah, *Wakaf Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), h. 94.

Secara umum, ulama memiliki pendapat yang sama dalam mensyaratkan harta wakaf, yaitu harta yang tetap, diketahui wujudnya, milik pewakaf sepenuhnya, dan tidak ada pilihan *khiyar*. Beberapa imam mazhab memiliki syarat-syarat tertentu, di antaranya adalah:

Golongan Hanafiyah membagi dalam empat syarat berikut:

- 1) Benda yang diwakafkan harus benda tetap.
- 2) Benda yang diwakafkan diketahui dengan jelas atau konkret.
- 3) Benda yang diwakafkan adalah milik wakif sepenuhnya pada saat proses wakaf terjadi.
- 4) Benda yang diwakafkan tidak bercampur dengan benda lainnya.

Golongan Malikiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan sedang dalam kepemilikan *wakif* sepenuhnya, tidak bercampur dengan hak milik orang lain, tidak menjadi jaminan pegadaian atau sedang disewakan. Namun, bila sudah berakhir masa pengadaannya atau sewanya, hukumnya boleh diwakafkan.

Adapun golongan Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan benda yang diwakafkan harus jelas dan konkret, tidak dalam jaminan utang, menjadi milik penuh *wakif* yang bisa ditransaksikan dalam jual-beli dan sejenisnya, memiliki manfaat, dan memberikan manfaat yang lama masanya.

d. Syarat-syarat bagi penerima wakaf (*mauqūf 'alaih*)

Penerima wakaf adalah orang-orang yang mendapat kepercayaan untuk memelihara barang wakaf dan memanfaatkannya untuk kepentingannya atau kepentingan lainnya. Dalam hal ini, *wakif* bisa menentukan langsung siapa penerima wakafnya, atau diserahkan kepada siapa saja yang mampu mengelolanya.⁴⁵

Menurut Jawad Mughniyah, syarat-syarat bagi penerima wakaf di antaranya:

- 1) Penerima wakaf harus ada ketika proses wakaf terjadi.

⁴⁵ Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah, *Wakaf Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif*, h. 95.

Apabila saat proses wakaf berlangsung dan penerima wakaf tidak ada, seperti masih dalam kandungan, maka wakafnya tidak sah menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Namun, menurut Malikiyah, diperbolehkan, dengan syarat wakaf tersebut berlaku pada saat anak tersebut dilahirkan. Akan tetapi, bila tidak ada harapan atau meninggal dunia, maka wakafnya batal.

Para ulama mazhab sepakat khusus untuk orang-orang yang belum ada, tetapi mereka adalah kelanjutan dari orang-orang yang sudah ada sebelumnya, dan mewakafkan dengan wasiat kepada anak dan keturunannya, maka hukumnya sah.

- 2) Hendaknya orang yang menerima wakaf memiliki kemampuan untuk memiliki.
- 3) Tidak sah mewakafkan sesuatu kepada binatang, dengan memberikan wasiat kepada binatang tersebut seperti halnya terjadi di barat. Sedangkan wakaf lembaga pendidikan, madrasah, masjid dan sarana lainnya diperbolehkan, sebab sesungguhnya wakaf tersebut diserahkan kepada orang-orang yang memanfaatkannya
- 4) Hendaknya wakaf tersebut bukan untuk hal-hal yang melanggar perintah Allah SWT. Seperti halnya wakaf tempat pelacuran, minuman keras, perjudian, perampokan, dan lain sebagainya. Adapun wakaf untuk orang-orang nonmuslim, secara umum para ulama memperbolehkan.
- 5) Hendaknya penerima wakaf diketahui keberadaannya. Apabila wakaf diserahkan kepada laki-laki atau perempuan yang tidak ditentukan siapa yang menerimanya, maka hukumnya tidak sah. Namun, Malikiyah memperbolehkannya, selama wakaf tersebut ditujukan dan digunakan untuk kebaikan.⁴⁶

Imamiah, Syafi'iyah dan Malikiyah tidak memperbolehkan wakaf yang diperuntukkan untuk dirinya sendiri, atau menjadi bagian dari penerima wakaf. Tetapi, apabila wakaf itu diperuntukkan untuk fakir

⁴⁶ Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah, *Wakaf Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif*, h. 97.

miskin dan suatu saat kemudian ia menjadi fakir, atau wakaf itu diperuntukkan untuk sekolah dan ia menjadi salah satu murid sekolah tersebut, maka hal tersebut diperbolehkan.

e. Syarat-syarat ikrar/akad (*sighah*) wakaf

Para ulama sepakat bahwa ikrar wakaf menggunakan kata *waqafu* (saya mewakafkan), penggunaan *lafadz* ini lebih jelas dan tidak perlu keterangan lain, baik dari segi bahasa, istilah dan tradisi. Adapun kata *habistu* (saya menahan hak saya), *sabiltu* (saya berikan jalan), atau *abbadtu* (saya serahkan selamanya) masih menjadi perdebatan keabsahannya oleh para ulama. Namun, secara mendasar, menggunakan kata apa saja dalam menyampaikan benda wakaf boleh saja dilakukan, meskipun dalam menggunakan bahasa lokal asing. Sebab, bahasa hanya merupakan sarana untuk mengucapkan maksud, tidak merubah tujuan dari yang diinginkan.

f. Syarat-Syarat Pengelola Wakaf (*Nadzir*)

Nazhir adalah orang, organisasi, atau badan hukum yang mendapat amanah untuk memelihara dan mengelola harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Di antara syarat-syarat *nazhir* yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Beragama Islam
- 2) Sudah dewasa (*aqil baligh*)
- 3) Amanah dan dapat dipercaya
- 4) Memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk menjalankan amanah wakaf.⁴⁷

g. Syarat Jangka Waktu

Ada dua pendapat dalam ketentuan waktu wakaf. Sebahagian besar ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah (selain Abu Yusuf), Zaidiyah, Ja'fariyah, dan Zahriyah menyatakan bahwa wakaf haruslah bersifat permanen. Adapun Abu Yusuf dari Hanabilah dalam satu riwayat, dan Ibn Suraij dari

⁴⁷ Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah, *Wakaf Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif*, h. 99.

kalangan Syafi'iyah menyatakan kebolehan wakaf dalam jangka pendek atau jangka panjang.

Di Indonesia, sesuai dengan Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan, bahwa wakaf sifatnya permanen. Namun, syarat tersebut diubah melalui Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan menambahkan hak pilih, selamanya atau untuk jangka waktu tertentu (UU 2004).⁴⁸

Syarat-Syarat Wakaf Menurut Perundang-Undangan

a. Syarat Waqif

Pada pasal 8 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 dikemukakan bahwa waqif perorangan dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Sedangkan bagi waqif yang berasal dari organisasi dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

Kemudian bagi waqif yang berasal dari badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk memenuhi harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran badan hukum yang bersangkutan.⁴⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 217 ayat 1 menjelaskan bahwa “Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa Waqif meliputi: Perseorangan, Organisasi, dan Badan Hukum.

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). h. 19.

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada : 2003), h. 493.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan, bahwa :

- 1) Perseorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, Pemilik sah harta benda wakaf.
- 2) Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran saran organisasi yang bersangkutan.
- 3) Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.⁵⁰

b. Syarat Harta Wakaf

Syarat yang harus dipenuhi harta benda wakaf adalah sebagai berikut:

- 1) Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak habis sekali pakai
- 2) Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum
- 3) Benda wakaf merupakan benda milik yang sempurna. Ia terbebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.⁵¹

Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa harta benda wakaf terdiri dari:

- 1) Benda tidak bergerak, meliputi :
 - a) Harta atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
 - b) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagaimana dimaksud pada huruf I.
 - c) Tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah.

⁵⁰ Pasal 8 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁵¹ Abdul Hakim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat : Ciputat Press, 2005), h. 20.

- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵²
- 2) Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
- a) Uang.
 - b) Logam Mulia.
 - c) Surat berharga.
 - d) Kendaraan.
 - e) Hak atas kekayaan intelektual.
 - f) Hak sewa.
 - g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti buku dan kitab.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 15, jenis harta benda wakaf meliputi :

- 1) Benda tidak bergerak
- 2) Benda bergerak selain uang
- 3) Benda bergerak berupa uang.⁵³

Dalam Pasal 22 Undang-undang No 41 Tahun 2004, disebutkan : Untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a) Sarana dan kegiatan ibadah
- b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa

⁵² Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁵³ Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

- d) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan

5. Macam-Macam Wakaf Secara Umum

Bila ditinjau dari segi peruntukan, wakaf dibagi menjadi 2 macam:

a. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga si wakif atau yang bukan keluarga. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *zurri*/wakaf khusus.⁵⁴

Apabila ada seorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi wakaf *ahli/dzurri* ini baik sekali, karena si *wakif* akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari *silatur rahimnya*.⁵⁵

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa wakaf ahli ini adalah wakaf yang sah dan telah dilaksanakan oleh kaum muslimin. Yang berhak mengambil manfaat wakaf ahli ialah orang-orang yang tersebut dalam *sighat* wakaf. Persoalan yang bisa timbul kemudian dari para wakaf ahli ini, ialah bila orang yang tersebut dalam *sighat* wakaf itu telah meninggal dunia, atau ia berketurunan jika dinyatakan bahwa keturunan berhak mengambil manfaat wakaf itu, atau orang-orang tersebut tidak mengelola atau mengambil manfaat harta wakaf itu.⁵⁶

Dalam satu segi, wakaf ahli (*zurri*) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari *silaturrahmi* terhadap keluarga yang diberi harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli sering menimbulkan masalah seperti: bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (wafat)? siapa yang berhak

⁵⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1992), h. 14.

⁵⁵ Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Garoeda Buana, 1992), h. 3.

⁵⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 3, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 199.

mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu? atau sebaliknya, bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf

Bila terjadi keadaan yang demikian, maka biasanya harta wakaf itu dikembalikan pada tujuan wakaf pada umumnya, yaitu dimanfaatkan untuk menegakkan agama Allah atau untuk keperluan sosial. Contohnya ialah A mewakafkan sebidang tanahnya kepada keluarga B. Pada suatu saat kemudian dari keluarga B punah, tidak seorangpun yang tinggal, maka harta wakaf itu dikembalikan kepada Allah dan digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah

Sekalipun agama Islam membolehkan wakaf ahli, tetapi negaranegara Islam, seperti Mesir, Syiria dan negara-negara lain yang pernah melaksanakannya, mengalami kesulitan-kesulitan di kemudian hari dalam menyelesaikan perkara atau persoalan yang timbul karenanya. Karena itu Mesir menghapuskan lembaga wakaf ahli ini dengan Undang-Undang No. 180 tahun 1952, sedang Syiria telah menghapuskan sebelumnya. Karena itu perlu dipikirkan kemungkinan terjadinya wakaf ahli di Indonesia pada masa-masa yang akan datang.⁵⁷

b. Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama(keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum).⁵⁸ Dengan kata lain wakaf *khairi* merupakan wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolahan, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, anak yatim dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2007), h. 14.

kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.⁵⁹

Wakaf *khairi* adalah wakaf yang lebih banyak manfaatnya dari pada wakaf ahli, karena tidak terbatas pada satu orang/kelompok tertentu saja, tetapi manfaatnya untuk umum, dan inilah yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan. Dalam wakaf *khairi*, si *wakif* dapat juga mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan.⁶⁰ Seperti wakaf masjid maka si *wakif* boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si *wakif* boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat Utsman bin Affan.⁶¹

Menurut Munzir Qahaf Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya:

- a. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga:
 - 1) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*); yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum.
 - 2) Wakaf keluarga (*dzurri*); yaitu apabila tujuan wakaf untuk manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua atau muda.
 - 3) Wakaf gabungan (*musytarak*) yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersama-sama
- b. Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:
 - 1) Wakaf abadi; yaitu apabila wakafnya barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang

⁵⁹ Abdul Rahmad Budiono, *Peradilan Agama Dan Hukum Islam Indonesia*, (Semarang: Bayu Media, 2003), h. 34.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 307.

⁶¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h.

ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.

- 2) Wakaf sementara; yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

c. Berdasarkan penggunaannya wakaf juga dibagi menjadi dua macam:

- 1) Wakaf langsung: yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.
- 2) Wakaf produktif: yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.⁶²

6. Manfaat Wakaf Uang

Wakaf memiliki hikmah yang sangat besar, dan pahala yang diterima oleh mereka yang melakukannya adalah amat besar pula. Sebagian orang miskin tidak mampu untuk mencari nafkah dikarenakan lemahnya kekuatan yang mereka miliki, yang disebabkan karena sakit atau yang lainnya, seperti halnya para wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pekerjaan sebagaimana para lelaki.

Mereka adalah orang-orang yang sangat berhak mendapatkan cinta dan belas kasihan. Apabila diwakafkan kepada mereka sejumlah harta atau sedekah, maka hal itu akan sangat membantu mereka untuk bisa terlepas dari belenggu kemiskinan, sehingga beban kehidupan mereka akan menjadi lebih ringan. Orang yang mewakafkan hartanya akan mendapatkan pahala dari Allah di hari yang tidak ada

⁶² Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), h. 161-162.

perlindungan kecuali perlindungan-Nya, yaitu di hari di mana amal perbuatan ditimbang.⁶³

Al-Qur'an tidak pernah menjelaskan secara spesifik dan tegas tentang wakaf. Hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf.⁶⁴ Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan untuk jalan kebaikan.⁶⁵

Untuk itu wakaf hikmahnya besar sekali antara lain:

- a. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal dunia, masih terus menerima pahala, sepanjang barang wakafnya itu masih tetap ada dan masih dimanfaatkan.

- b. Wakaf merupakan salah-satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental/fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf itu.⁶⁶

Mengingat besarnya manfaat wakaf itu, maka Nabi sendiri dan para sahabat dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda milik mereka pribadi. Jejak (sunah) Nabi dan para sahabatnya itu kemudian diikuti oleh umat Islam sampai sekarang.⁶⁷

⁶³ Syeikh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz II, (Beirut: Dâr al- Fikr, 1980), h. 131.

⁶⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 103.

⁶⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 240.

⁶⁶ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam: Jilid III*, (Jakarta: Rajawali, 1988), h. 77.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 308.

Menurut Didin Hafidhuddin, banyak hikmah dan manfaat yang dapat diambil dari kegiatan wakaf, baik bagi *wakif* maupun bagi masyarakat secara lebih luas, antara lain yaitu menunjukkan kepedulian dan tanggungjawab terhadap kebutuhan masyarakat. Keuntungan moral bagi *wakif* dengan mendapatkan pahala yang akan mengalir terus, walaupun *wakif* sudah meninggal dunia. Memperbanyak aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam merupakan sumber dana potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya.⁶⁸

Keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu bagi pengembangan ilmu-ilmu medis melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik di bidang kesehatan dan pendidikan seperti: pembangunan rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri di bidang obat-obatan serta kimia. Penghasilan wakaf bukan hanya digunakan untuk mengembangkan obat-obatan dan menjaga kesehatan manusia, tetapi juga obat-obatan untuk hewan.

Manusia dapat mempelajari obat-obatan serta penggunaannya dengan mengunjungi rumah sakit-rumah sakit yang dibangun dari dana hasil pengelolaan aset wakaf. Bahkan pendidikan medis kini tidak hanya diberikan di sekolah-sekolah medis dan rumah sakit, tetapi juga telah diberikan oleh masjid-masjid dan universitas-universitas seperti universitas Al-Azhar Kairo (Mesir) yang dibiayai dana hasil pengelolaan aset wakaf. Bahkan pada abad ke-4 Hijriyah, rumah sakit anak yang didirikan di Istanbul (Turki) dananya berasal dari hasil pengelolaan asset wakaf.⁶⁹

Perbuatan wakaf dinilai ibadah yang senantiasa mengalir pahalanya apabila harta wakaf itu dapat memenuhi fungsinya yang dituju. Dalam hal harta wakaf berkurang, rusak, atau tidak dapat memenuhi fungsinya yang dituju, harus dicarikan jalan keluar agar harta itu tidak berkurang, utuh dan berfungsi. Bahkan untuk menjual atau menukar pun dilarang, kemudian ditukarkan dengan benda lain yang dapat memenuhi tujuan wakaf.

⁶⁸ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 124.

⁶⁹ *Ibid.*

Salah satu Ulama Madzhab Hambali yang dikenal dengan Ibnu Qudamah berpendapat bahwa apabila harta wakaf mengalami rusak sehingga tidak dapat membawa manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaknya dijual saja, kemudian harga penjualannya dibelikan benda-benda lain yang akan mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf dan benda-benda yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.⁷⁰

Perbincangan tentang wakaf tunai mulai mengemuka belakangan. Hal ini terjadi seiring berkembangnya system perekonomian dan pembangunan yang memunculkan inovasi-inovasi baru. Wakaf tunai sebagai instrument finansial (financial instrument), keuangan social dan perbankan social (financial instrument and voluntary sector banking), menurut M.A. Mannan memang merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam. Instrument finansial yang dikenal dalam perekonomian Islam selama ini berkisar pada murabahah untuk membiayai sector perdagangan dan mudharabah atau musyarakah untuk membiayai investasi di bidang industry dan pertanian. Bank juga tidak mau menerima tanah atau aset lain yang merupakan harta wakaf untuk dijadikan jaminan. Karena harta wakaf bukan hak milik, melainkan hak pakai terhadap manfaat harta wakaf itu.

Selain itu, umat Islam kerap mempersepsikan wakaf sebagai sumbangan berupa aset tetap (property of permanent) oleh seorang muslim dengan tujuan murni ketaqwaan. Munculnya gagasan wakaf tunai memang mengejutkan karena berlawanan dengan persepsi umat Islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya. Wakaf tunai bukan merupakan aset tetap yang berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar. Diakomodirnya wakaf tunai dalam konsep wakaf sebagai hasil ontterprestasi radikal yang mengubah definisi atau pengertian mengenai wakaf.⁷¹

Undang-Undang perwakafan tahun 2004 ini muncul dengan beberapa pertimbangan diantaranya:

⁷⁰ Direktorat Pemerdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, *Pedoman Pengelola Wakaf Tunai*, h. 33-34.

⁷¹ Abdul Halim. *Hukum perwakafan di Indonesia*, (ciputat: ciputat press, 2005), h. 119-120

- a. Bahwa wakaf sebagai lembaga keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.
- b. Bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan; dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.⁷²

7. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus.

a. Tujuan Umum :

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda diantara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Dibalik semua itu, tersimpan hikmah. Dimana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah. Yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.⁷³

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelanjaan yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem

72

⁷³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabsi, *Hukum Wakaf*, (Depok : IIMan Press, 2004), h. 83.

yang teratur serta tujuan yang jelas. Disitulah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.⁷⁴

b. Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, diantaranya :

- 1) Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa.
- 2) Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.
- 3) Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan disaat-saat mereka membutuhkannya.
- 4) Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si waqif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.⁷⁵

Tujuan wakaf dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 adalah:

8. Pemanfaatan Wakaf Uang

Berdasarkan hadist yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a. yang menceritakan tentang wakaf Umar bahwa wakaf tidak boleh

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

dijual, diwariskan, dan dihibahkan. Masalahnya ialah apabila harta wakaf berkurang, rusak, atau tidak memenuhi fungsinya sebagai harta wakaf, apakah harta wakaf harus tetap dipertahankan tidak boleh ditukar atau dijual ?

Perbuatan wakaf dinilai ibadah yang senantiasa mengalir pahalanya apabila harta wakaf itu dapat memenuhi fungsinya yang dituju. Dalam hal harta wakaf berkurang, rusak, atau tidak dapat memenuhi fungsinya yang dituju, harus dicarikan jalan keluar agar harta itu tidak berkurang, utuh dan berfungsi. Bahkan untuk menjual atau menukar pun dilarang, kemudian ditukarkan dengan benda lain yang dapat memenuhi tujuan wakaf.

Salah satu Ulama Madzhab Hambali yang dikenal dengan Ibnu Qudamah berpendapat bahwa apabila harta wakaf mengalami rusak sehingga tidak dapat membawa manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaknya dijual saja, kemudian harga penjualannya dibelikan benda-benda lain yang akan mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf dan benda-benda yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.⁷⁶

Perbincangan tentang wakaf tunai mulai mengemuka belakangan. Hal ini terjadi seiring berkembangnya system perekonomian dan pembangunan yang memunculkan inovasi-inovasi baru. Wakaf tunai sebagai instrument finansial (financial instrument), keuangan social dan perbankan social (financial instrument and voluntary sector banking), menurut M.A. Mannan memang merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam. Instrument finansial yang dikenal dalam perekonomian Islam selama ini berkisar pada murabahah untuk membiayai sector perdagangan dan mudharabah atau musyarakah untuk membiayai investasi di bidang industry dan pertanian. Bank juga tidak mau menerima tanah atau aset lain yang merupakan harta wakaf untuk dijadikan jaminan. Karena harta wakaf bukan hak milik, melainkan hak pakai terhadap manfaat harta wakaf itu.

Selain itu, umat Islam kerap mempersepsikan wakaf sebagai sumbangan berupa aset tetap (property of permanent) oleh seorang muslim dengan tujuan murni

⁷⁶ Direktorat Pemerdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, *Pedoman Pengelola Wakaf Tunai*, h. 33-34.

ketaqwaan. Munculnya gagasan wakaf tunai memang mengejutkan karena berlawanan dengan persepsi umat Islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya. Wakaf tunai bukan merupakan aset tetap yang berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar. Diakomodirnya wakaf tunai dalam konsep wakaf sebagai hasil ontterprestasi radikal yang mengubah definisi atau pengertian mengenai wakaf.⁷⁷

Undang-Undang perwakafan tahun 2004 ini muncul dengan beberapa pertimbangan diantaranya:

- a. Bahwa wakaf sebagai lembaga keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.
- b. Bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan; dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.⁷⁸

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan social, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syari'ah.⁷⁹

Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda wakaf itu sendiri. Hal ini karena ibadah wakaf dikategorikan sebagai ibadah yang memiliki nilai pahala yang terus-menerus mengalir walaupun orang yang mewakafkan sudah meninggal dunia. Suatu benda wakaf dapat dikategorikan memiliki keabadian manfaat, paling tidak ada tiga hal

⁷⁷ Abdul halim. *Hukum perwakafan di Indonesia*, h. 119-120.

⁷⁸ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Muamalat*, h. 433.

⁷⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah-Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006),

yang harus ada antara lain, *pertama*: benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak, misalnya seseorang mewakafkan tanahnya untuk didirikan sekolah dan masyarakat umum dapat mengambil alih manfaat dengan kehadiran sekolah tersebut, *kedua*: benda wakaf tersebut memberikan nilai yang lebih nyata kepada wakif itu sendiri, kalau harta yang diwakafkan itu memberikan manfaat kepada orang lain maka si wakif tentu akan puas secara batin, *ketiga*: manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya, *keempat*: benda wakaf itu tidak menimbulkan bahaya bagi orang banya dan bagi si wakif sendiri

9. Strategi Pengembangan Wakaf Uang

Aktivitas investasi, sebagaimana biasanya akan menghadapi dua kemungkinan untung atau rugi. Kondisi ini disebabkan harta wakaf termasuk harta umat (publik) yang memiliki fungsi sosial, memiliki karakteristik khusus yang tidak sama dengan harta pada umumnya. Tentulah dalam menginvestasikan harta wakaf hanya dapat dilakukan pada sektor usaha yang mendatangkan keuntungan. Dalam menginvestasikan harta wakaf, nazhir harus menghindari investasi pada sektor usaha yang kurang atau tidak mendatangkan keuntungan. Oleh sebab itu, kegiatan investasi wakaf uang dilakukan dengan beberapa cara diantaranya: *pertama*, memilih jenis usaha yang paling aman dan tingkat resikonya paling kecil, misalnya investasi dalam properti, *kedua*, ada sistem penjaminan secara syariah dari pihak ketiga terhadap investasi yang dilakukan, *ketiga*, memerhatikan *fiqih aulawiyat* (skala prioritas), *keempat*, melalui perencanaan, pengawasan, dan control dari auditor internal, *kelima*, mempercayakan kepada nazhir yang professional dan ahli di bidangnya.⁸⁰

Setelah prinsip-prinsip operasional dipahami, langkah selanjutnya mengetahui bagaimana agar pengelolaan wakaf dapat berjalan optimal. Untuk itu perlu dilakukan sinergi dengan berbagai *stakeholder*, misalnya dengan wakif, nadzir dan pihak pemerintah. Dalam pemberdayaan harta wakaf ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan, yakni *pertama*, pemetaan potensi ekonomi tanah

⁸⁰ Gandhi Liyorba Indra, *Manajemen Wakaf Produktif Dalam Perekonomian Modern*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), h. 254.

wakaf. Sebelum pemberdayaan tanah wakaf dilakukan, pemetaan potensi ekonomi harus dibuat terlebih dahulu. Sejauh mana dan seberapa mungkin tanah wakaf itu dapat diberdayakan dan dikembangkan secara produktif. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemetaan potensi ekonomi adalah letak geografis, seperti lokasi, dukungan masyarakat dan tokohnya tinjauan pasar, dukungan teknologi, dan lain-lain. *Kedua*, studi kelayakan dengan cara pembuatan proposal studi kelayakan usaha. Studi kelayakan dalam bentuk proposal merupakan prasarat utama sebelum melakukan aksi pemberdayaan tersebut dan dibuat berdasarkan analisis lengkap dengan menggunakan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Thrent*). Isi proposal paling tidak memuat beberapa hal yaitu latar belakang, aspek pasar dan pemasaran, teknis dan teknologis, aspek organisasi dan manajemen, aspek ekonomi dan keuangan (biaya investasi, biaya operasional dan pemeliharaan, sumber pembiayaan, perkiraan pendapatan, proyeksi laba-rugi, dan lain-lain), dan kesimpulan rekomendasi.⁸¹

Ketiga, menjalin kemitraan usah. Setelah studi kelayakan usaha dibuat secara cermat, hal yang perlu dipikirkan adalah mencari mitra usaha untuk pemberdayaan dan pengembangan, baik dari perbankan syariah maupun investor usaha swasta. *Keempat*, rekrutmen nazhir yang berkualitas. Rekrutmen dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam usaha produktif adalah hal yang mutlak. SDM yang professional dan amanah harus dijadikan perhatian utama nazhir yang akan memberdayakan harta wakaf. Jika nahir tidak memiliki kemampuan yang baik dalam usaha pengembangan, maka nazhir dapat mempercayakan kepada SDM yang memiliki kualitas baik dan moralitas tinggi dari berbagai disiplin ilmu dan skil, seperti sarjana ekonomi, manajemen, computer, dan lain-lain.

Kelima, manajemen modern dan professional. Dalam pengembangan dan pengelolaan tanah wakaf secara produktif diperlkan pola manajerial yang modern, transparan, professional dan akuntabel. *Keenam*, penerapan sistem kontrol dan pengawasan. Agar pemberdayaan dan pengembangan wakaf produktif dapat berjalan dengan baik, perlu dilakukan kontrol dan pengawasan yang baik. Kontrol

⁸¹ *Ibid.*

dan pengawasan dapat diterapkan dalam lingkungan internal manajemen, maupun dari kalangan eksternal seperti masyarakat, LSM, akademisi, akuntan public dan lain sebagainya. Penerapan kontrol dan pengawasan diharapkan agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan harta wakaf.

Secara ekonomi wakaf uang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Karena dengan wakaf ini, daya jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada umat dari pada wakaf tradisional yang hanya dapat dilakukan oleh orang kaya.⁸²

B. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa antara fikih dan syariat tidak dapat dilepaskan dari substansi yang terkandung dalam syariat. Fikih merupakan hasil penalaran dan interpretasi seorang mujtahid terhadap teks-teks syariat untuk menjawab dan merespon berbagai problem yang dihadapi masyarakat muslim dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Aktifitas intelektual itu tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosio-kultural yang mengitari mujtahid dalam melahirkan perundang-undangan hukumnya. Karena itu, konsepsi bangunan hukum dalam Islam merupakan bagian dari ajaran Islam. Sehingga norma-norma hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan hadis sebagai wahyu ilahi yang oleh karenanya disebut dengan syariah yang berarti jalan yang digariskan tuhan untuk manusia.⁸³

Fikih didefinisikan sebagai pemahaman juga diartikan dengan pengetahuan, sebagaimana yang ditemukan dalam literatur Arab klasik. Pengertian fikih mengalami reformulasi yang oleh kalangan ulama kontemporer, didefinisikan sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum Islam yang bersifat konkret. Pengetahuan tentang hukum tu mencakup dimensi akidah, ibadah, dan muamalah. Pengertian fikih secara operasional digunakan dalam dua arti, yaitu:⁸⁴

⁸² *Ibid.*

⁸³ Rahman Ambo Masse, *Fikih Ekonomi dan Keuangan Syariah: Antara Realitas dan Kontekstual*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2015), h. 29.

⁸⁴ *Ibid.*

- a. Fikih identik dengan ilmu hukum (*jurisprudence*), yaitu suatu cabang ilmu yang mengkaji norma-norma syariah dalam kaitannya dengan tingkah laku konkret manusia dalam berbagai dimensi, baik hubungan vertikal (akidah dan ibadah), maupun horizontal (muamalah). Pengertian ini sejalan dengan pengertian fikih sebagai suatu ilmu pengetahuan tentang hukum atau studi tentang hukum.
- b. Fikih sebagai kumpulan hukum (*law*), yaitu fikih adalah substansi hukum Islam yang terdiri dari kumpulan norma-norma hukum syarak yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai dimensi hubungannya, baik ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan langsung di dalam al-Qur'an dan sunnah, maupun ditetapkan melalui hasil ijtihad dan interpretasi mujtahid terhadap kedua sumber hukum Islam.

Qadri Azizy, juga memetakan pengertian fikih dalam dua hal, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Fikih diklasifikasikan sebagai ilmu hukum Islam (*Islamic jurisprudence*), seperti terangkum dalam berbagai definisi ulama tentang fikih, yaitu (*al-'ilm bil al-ahkam*).
- b. Fikih juga diklasifikasikan sebagai materi hukum, hal ini terangkum dalam definisi fikih sebagai (*majmu' al-ahkam*).

Karena itu, fikih dapat menjadi sumber materi hukum bagi hakim di pengadilan ketika belum ada materi undang-undang yang mengikat. Identifikasi fikih sebagai ilmu, maka secara ilmiah fikih mencakup aspek ontology, epistemologi, dan aksiologi. Sedangkan fikih sebagai kumpulan hukum berdasarkan reduksi mujtahid dari sumber hukum al-Qur'an dan sunnah, maka fikih dinyatakan secara perskriptif, yaitu berdasarkan hasil penalaran dan produk pemikiran hukum mujtahid yang sifatnya hipotesis.

Poerwosutjipto menyatakan bahwa hukum merupakan keseluruhan norma, yang oleh negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian dan seluruh

anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.⁸⁵

Hukum memiliki arti norma atau kaidah yang ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia. Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti mempunyai manfaat untuk mengatur masalah manusia dalam bermasyarakat, maka hukum harus mampu mengakomodasi masalah manusia, baik masalah yang sudah, sedang, dan yang akan terjadi dan dihadapi manusia, baik masalah yang besar maupun suatu yang belum dianggap masalah. Karena itu, hukum menjadi alat digunakan untuk mengelola kehidupan manusia dari berbagai sektor, di antaranya: ekonomi, sosial, politik, budaya yang didasarkan atas dasar prinsip kemaslahatan.

Syariah Islam, sebuah kata dalam bahasa Arab, yaitu hukum Islam. Kata syariah telah disebutkan dalam al-Qur'an, yang berarti jalan yang benar, di mana Allah swt meminta Nabi Muhammad saw untuk mengikutinya dan bukan mengikuti tingkah yang lain yang tidak mengetahui mengenai syariah.⁸⁶

Pengertian syariah secara operasional digunakan dalam dua arti. *Pertama*, syariah sebagai keseluruhan ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. yang mengatur kehidupan manusia dalam dimensi kepercayaan maupun aspek tingkah laku praktisnya. *Kedua*, syariah sebagai kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia. syariah dengan pengertian kedua ini diidentikkan dengan hukum Islam. Titik temu antara fikih dan syariat terletak pada, *pertama*, substansinya, yaitu keduanya bermuatan hukum, *kedua*, hukum dalam syariat merupakan hukum yang bersumber dari Allah yang tertuang dalam nas. Sedangkan hukum dalam fikih meliputi:⁸⁷

- a. norma-norma hukum seperti yang dimaksud dalam syariat,
- b. produk hukum yang dihasilkan melalui penalaran mujtahid sehingga menghasilkan perskriptif yang bisa benar dan salah, kebenarannya bersifat hipotesis atau *zanniyat*

⁸⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 5.

⁸⁶ Vithzal Rivai dkk, *Islamic Financial Management*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 105.

⁸⁷ Rahman Ambo Masse, *Fikih Ekonomi dan Keuangan Syariah: Antara Realitas dan Kontekstual*, h. 31.

Dalam konteks kekinian, syari'ah bisa diartikan dengan makna sempit dan dengan makna luas, karena ulama tidak selalu sama dalam mengartikan syari'ah. Hal ini wajar dalam dunia ilmu pengetahuan bahwa satu istilah bisa diartikan menurut pengertian yang luas atau pengertian yang sempit, tergantung pada materi pembahasan. Dengan demikian, syari'ah dalam pengertian sempit sama dengan fiqh nabawi, yaitu hukum yang ditunjuk dengan tegas di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Fiqh dalam arti sempit sama pengertiannya dengan fiqh ijtihadi, yaitu hukum yang dihasilkan melalui ijtihad para mujtahid. Dalam konteks Indonesia, secara umum syari'ah dan fiqh masuk dalam kategori hukum Islam.

Salah satu produk ijtihad yang juga memiliki andil dalam merespons preblematika umat Islam masa kini adalah fatwa. Fatwa merupakan hasil pemikiran ulama atau ahli hukum Islam untuk memberikan jawaban instan atas persoalan kekinian yang bersifat *ikhtiari* (pilihan) bagi peminta fatwa (*mustafti*).⁸⁸

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.⁸⁹

Perkembangan pemikiran di bidang hukum seiring dengan berkembangnya pembangunan perekonomian nasional pada suatu negara. Pembangunan perekonomian tersebut bersamaan dengan meningkatnya hubungan ekonomi yang melintasi antar negara. Hubungan tersebut dapat berupa transaksi perdagangan internasional, perbankan, dan aliran modal asing lainnya. Dengan demikian, semakin banyak kegiatan transaksi perdagangan (kegiatan ekonomi) yang dilakukan maka akan semakin banyak pula kebutuhan perangkat hukum yang mengaturnya. Pengaturan hukum di bidang ekonomi tidak hanya mengandalkan pada ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Hukum Dagang (WVK), tetapi harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan

⁸⁸ Rahman Ambo Masse, *Fikih Ekonomi dan Keuangan Syariah: Antara Realitas dan Kontekstual*, h. 33.

⁸⁹ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), h. 73.

perkembangan pengaturan hukum di dalam kegiatan ekonomi dalam dunia internasional maupun dengan hukum Islam, khususnya hukum ekonomi Islam.⁹⁰

Hukum ekonomi di suatu negara tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan perekonomiannya. Semakin berkembang ekonomi suatu negara maka semakin banyak pula tuntutan pengaturannya. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Perwujudan tujuan hukum harus dijiwai oleh budaya masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mayoritas muslim sudah mulai menyadari tentang pengaturan hukum di dalam kegiatan ekonomi (*muamalah*) yang berdasarkan pada hukum Islam. Kegiatan tersebut dapat berupa dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan konsumen syariah, pegadaian syariah, dan bahkan dalam penyelesaian sengketa pun diperlukan pengaturan yang berbasiskan pada syariat Islam. Oleh karena itu, pengaturan hukum di bidang ekonomi menjadi penting untuk mewujudkan kebutuhan bagi setiap individu, masyarakat, dan negara.⁹¹

Sistem hukum ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ilmu ekonomi hukum Islam yaitu ilmu yang menghormati nilai-nilai kemauan hukum pencipta manusia yang tercantum dalam al-Qur'an yang kemudian diimplementasikan oleh Nabi Muhammad saw dalam kehidupan sosial bermasyarakat, baik ketika hidup di *Makkatul Mukarramah* maupun di *Madinatul Munawwarah*. Namun, dalam hukum ekonomi Islam tidak berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Dalam hal ini ada pembatasan yang serius berdasarkan aturan ketetapan dalam kitab suci al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Dalam hukum ekonomi Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, hingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorangpun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk. Oleh karena itu,

⁹⁰ Faisal, *Modul Ajar Hukum Ekonomi Islam*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), h. 4.

⁹¹ *Ibid.*

suka atau tidak suka ilmu hukum ekonomi Islam tidak dapat berdiri netral di antara tujuan yang berbeda-beda.⁹²

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kelahiran Undang-Undang ini membawa implikasi besar terhadap perundang-undangan yang mengatur harta benda, bisnis, dan perdagangan secara luas. Pada Pasal 49 poin ini disebutkan dengan jelas bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antar orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi Islam. Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Islam meliputi: Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Resuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadain Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah.⁹³

2. Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah

Pembangunan perekonomian masyarakat dalam kerangka Islam menekankan pada proses yang dilakukannya. Artinya, proses pembangunan perekonomian akan mencapai tujuan apabila cara-cara yang dilakukan tersebut adalah benar, yaitu sesuai dengan syara' atau hukum Islam. Begitu juga sebaliknya, tujuan tidak tercapai apabila dilakukan dengan cara-cara yang salah. Cara-cara yang salah adalah cara tidak sesuai dengan syara'.⁹⁴

Nilai-nilai hukum ekonomi Islam yang di maksud di sini antara lain adalah sebagai berikut:

a. *Amar ma'rūf nahyi munkar*

Al-Quran menggunakan istilah *ma'rūf* untuk kebajikan dan *munkar* untuk kebatilan. *Ma'rūf* adalah sesuatu yang diketahui oleh manusia bahwa hal itu

⁹² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 12.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Muhammad Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-Ayat Ya Ayyuhallazina Amanu I, (Nida Atirrahman Li Ahlil Iman)*, Terj. Abdurrahman Kasdi dan Umma Farida, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 530.

disenangi oleh Tuhan, baik itu perkara wajib atau sunnah, yang mengandung kemaslahatan untuk individu dan jama'ah, di dalamnya mengandung kebaikan dan manfaat bagi individu dan masyarakat. Adapun *munkar* adalah sesuatu yang diingkari oleh Tuhan, dilarang oleh Tuhan dan Rasul-Nya karena mengandung bahaya bagi individu dan masyarakat.⁹⁵

Abdul Kalam Azad, mengartikan kata *ma'rūf* adalah apa yang disepakati semua pihak sedangkan *munkar* berarti hal yang tidak bisa disepakati oleh semua pihak. Al-Quran telah menggunakan istilah ini teristimewa karena apa pun perbedaan yang ada di kalangan umat manusia, ada hal-hal tertentu yang disepakati oleh semua pihak sebagai yang baik, dan demikian pula ada hal-hal tertentu yang disepakati semua pihak sebagai hal yang tidak baik. Misalnya, semua sepakat bahwa berkata jujur adalah betul dan berkata tidak jujur adalah salah. Semua sepakat bahwa kejujuran itu merupakan kebajikan dan ketidakjujuran adalah kebatilan.⁹⁶

b. *Ta'āwun*

Ta'āwun adalah sikap saling membantu, menolong, dan meringankan beban dan kesulitan satu sama lain. Rasa cinta, kasih dan sayang sejatinya tidak diterapkan hanya kepada diri sendiri, melainkan juga kepada orang lain. Dalam Islam tidak ada diskriminasi dalam kebaikan. Oleh karenanya Ia harus dilakukan secara totalitas dan komprehensif. Muamalah yang dilakukan pun semata-mata untuk membangun kerja sama saling membantu satu sama lain.

c. Keadilan

Berkenaan dengan masalah keadilan ini, ada dua kata yang digunakan al-Quran, yaitu *al-adl* dan *al-qist*. Di mana *al-qist* juga bermakna *al-adl wa al-taswiyyah* atau *justice*. Nas-nas al-Quran yang menyebutkan keadilan, bukan hanya sekadar anjuran, namun berbentuk perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu. Allah swt. berfirman dalam QS Al-Nahl ayat 90.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Abdul Kalam Azad, *Renungan Surah Al-Fatihah: Konsep Ketuhanan dalam al-Qur'an*, Terj. Asep Himat, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 228.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.

Alif dan lam dalam kata *al-adl* dan *al-ihsān* dalam ayat ini mengisyaratkan sesuatu yang umum dan menyeluruh, semua bentuk keadilan dan segala bentuk bentuk ke-*ihsān*-an sudah tercakup di dalamnya. Adil berarti persamaan dan penyadaran. Sedangkan *ihsān* adalah upaya mencari *maslahat* dan menghindari kerusakan. Begitu juga alif dan lam dalam kalimat *al-fahsyā' wa al-munkar wa albagyi*, secara umum menunjuk pada generalisasi segala macam kemungkaran dan kerusakan, baik secara lisan maupun tindakan.

d. Jauh dari unsur riba

Salah satu topik yang terus menjadi bahan diskusi fuqaha dari dahulu hingga masa kini ialah masalah riba. Larangan keras memakan riba, tegas dan jelas dikemukakan dalam al-Quran. Demikian juga dalam hadis Nabi saw. cukup banyak mengutarakannya dan mencela pelakunya, sehingga pada prinsipnya disepakati keharaman riba, namun masih terdapat perbedaan pendapat dalam perinciannya. Pembahasan ini dikaitkan pula dengan masalah perbankan yang memungut dan memberikan bunga kepada nasabah sebagai gejala umum dalam sistem perekonomian modern masa kini.⁹⁷

3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi syariah, maka tiang penyangganya adalah sebagai berikut:⁹⁸

a. Siap Menerima Risiko

⁹⁷ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Dalam Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), h. 171.

⁹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 8.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima risiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip "di mana ada manfaat, di situ ada risiko" (*al-kharaj bi al-damān*).

b. Tidak Melakukan Penimbunan

Dalam sistem ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, Hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan uang yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi. Uang yang dimiliki oleh seseorang seharusnya digunakan untuk kepentingan jual-beli (*selling and buying*) secara kontinu. Suatu koin terdiri atas 2 sisi, yaitu sisi muka dan sisi belakang. Tanpa sisi muka, suatu benda tidak dapat dikatakan koin. Sisi muka dan sisi belakang, secara bersama-sama membentuk apa yang disebut koin. Begitu juga dalam kegiatan ekonomi, Saud mengatakan bahwa koin ekonomi terdiri atas 2 sisi, yaitu sisi jual (*selling*) dan sisi beli (*buying*). Uang itu harus secara kontinu mengalir dalam ekonomi, bukan berhenti di satu simpul. Untuk itu, penulis menawarkan 3 (tiga) cara untuk menggunakan uang yang diperbolehkan secara syariah, yaitu:

- 1) konsumsi yang halal
- 2) kegiatan produktif/investasi
- 3) kesejahteraan sosial.

c. Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *Fastabiq al-Khairāt. Depreciation*, segala sesuatu di

dunia ini mengalami depresiasi. Kekayaan juga terdepresiasi dengan zakat. Yang abadi di dunia ini hanya satu, yaitu Allah swt. Karena itu *Money is a just a means of exchange*. Uang bukan merupakan alat penyimpan nilai. Uang bukan merupakan komoditi. Komoditi mempunyai harga, tetapi uang tidak. Pisang misalnya mempunyai harga. Begitu juga dengan komoditi lain seperti komputer, furniture, dan lain-lain. Islam tidak memperbolehkan menetapkan harga pada uang. Jika seseorang memberi pinjaman 5 juta rupiah kepada orang lain maka orang yang menerima pinjaman itu mengembalikan 5 juta rupiah dan bukan 5,2 juta atau 5,4 juta rupiah. Uang hanyalah sebagai perantara (alat tukar). Hal itu berarti uang sebagai alat tukar, bermakna nilainya harus dijaga agar tetap stabil.

d. Pelarangan Interes Riba

Ada orang berpendapat bahwa al-Quran hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga (*compound interest*) dan bunga yang dipraktikkan oleh bank konvensional (*simple interest*) bukan riba. Namun, jumbuh ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba. Beberapa orang juga berpendapat bahwa riba hanya terdapat pada kegiatan perdagangan seperti yang dipraktikkan pada zaman jahiliah, bukan pada kegiatan produksi seperti yang dipraktikkan oleh bank konvensional saat ini. Seluruh jenis *interest* adalah riba termasuk bunga bank dan diharamkan (dilarang) oleh Allah swt.⁹⁹

C. *Maslahah Mursalah*

1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Kata *maslahah* merupakan bentuk masdar dari kata *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, patut.¹⁰⁰ Kata *maslahah* dan manfa'ah telah di indonesiakan menjadi, maslahat' dan manfaat' yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Dari beberapa arti tersebut dapat diambil sesuatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang mengandung kebaikan di dalamnya,

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amrah, 2011), h. 128.

baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun menolak kemadaratan, maka semua itu disebut dengan *maslahah*.¹⁰¹

Adapun pengertian *maslahah* secara terminologi, ada beberapa pendapat dari para ulama', diantara lain:

Al-Khawarizmi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-Maslahah* adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia. Dari pengertian tersebut beliau memandang *maslahah* hanya dari satu sisi, yaitu menghindarkan mafsadat semata, padahal kemaslahatan mempunyai sisi lain yang justru lebih penting, yaitu meraih manfaat.¹⁰²

Menurut Muhammad Said Ramadan al-Buhti, sebagaimana dikutip dari kitab *Dawabit al-Maslahah fi-shyariah al-Islamiyah al-Maslahah* adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksud al-Syari (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut.

Imam Ghazali menegemukakan bahwa mas{lah{ah pada dasarnya adalah sesuatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan dalam madarat (mafsadat). Yang dimaksud Imam Ghazali manfaat dalam pengertian syara' ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan demikian yang dimaksud dengan mafsadah adalah sesuatu yang merusak dari salah satu diantara lima hal yang disebutkan dengan istilah al-Maqasid al-Syari'ah menurut al-Syatibi.¹⁰³

Menurut Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur sebagaimana yang dikutip oleh Kemal Muhtar bahwasanya ketentuan-ketentuan/ hukum baru yang berhubungan dengan peristiwa atau masalah-masalah yang baru, dapat ditetapkan berdasarkan dalil masalah karena adanya alasan-alasan berikut ini:

- a. Hukum itu dapat mewujudkan kebaikan masyarakat, dengan adanya hukum itu dapat ditegakkan kebaikan masyarakat dengan sebaikbaiknya.

¹⁰¹ Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Pres, 2008), h. 82.

¹⁰² Dahlan, Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Pres, 2007), h. 116.

¹⁰³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61.

- b. Hukum itu dapat menolak atau menghindarkan keruakan dan kerugian bagi manusia baik terhadap individu maupun masyarakat.
- c. Hukum itu harus dapat menutup pintu-pintu yang mengarah pada perbuatan terlarang. Ada suatu perbuatan yang pada hakikatnya boleh dikerjakan, namun jika perbuatan itu ketika dikerjakan akan membuka pintu kemad{aratan maka hal ini termasuk perbuatan terlarang.¹⁰⁴

2. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).¹⁰⁵

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *Maslahah Mursalah* dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam

¹⁰⁴ Kemal Muhtar, *Maslahah sebagai dalil Penetapan hukum islam* dalam M. Amin Abdullah, *Rekontruksi Metodologi ilmu-ilmu Keislaman* (Yogyakarta: Suka Press, 2003), h. 228.

¹⁰⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, *et al.*, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), h. 426.

kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.¹⁰⁶

Untuk menjaga kemurnian metode *Maslahah Mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *maslahah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Adapun syarat *maslahah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

Menurut Al-Syatibi *Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan *furu'nya* tidak bertentangan dengan nash.
- b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (*mu'amalah*) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam *mu'amalah* tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c. Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah*, *Hajjiyyah*, dan *Tahsiniyyah*. Metode *maslahah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.¹⁰⁷

Menurut Abdul Wahab Khallaf *Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h. 115.

- a. Berupa *masalah* yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan *masalah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.
- b. Berupa *masalah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.¹⁰⁸

Menurut Al-Ghozali *Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. *Maslahah mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'.
- b. *Maslahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).
- c. *Maslahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang *dharuri* atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.¹⁰⁹

3. Aplikasi *Maslahah Mursalah* dalam Kehidupan

Telah kita ketahui bahwa perbedaan lingkungan dan waktu, ternyata berpengaruh pada pembentukan hukum-hukum syara'. Sebagaimana firman Allah:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ



Artinya:

“Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Dalam hal ini, Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam tafsirnya menginterpretasikan ayat di atas bahwa ‘Sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia, dan kepentingan manusia dapat berbeda

¹⁰⁸ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), h. 125.

¹⁰⁹ Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 24.

karena perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum diundangkan yang pada waktu itu memang dirasakan kebutuhan akan adanya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan yang bijaksana menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan waktu terakhir¹¹⁰.

Dengan adanya beberapa penafsiran terhadap ayat 106 surat alBaqarah di atas, maka para ulama menetapkan sebuah kaidah ushul fiqh yang berbunyi: Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan.

Mungkin dapat dijadikan contoh yang tepat dan penting dalam penerapan kaidah tersebut mengenai pengaruh lingkungan pada hukum syari'i, yakni terhadap tindakan Imam Syafi'i tatkala pindah dari Baghdad ke Mesir. Ia telah merubah sejumlah besar pendapatnya dan membangun mazhabnya yang baru (qaul jadid) dan berbeda daripada mazhabnya yang lama pada waktu di Irak (qaul qodim).

Padahal ahli fiqhnya adalah ia sendiri dan sumbernya adalah alQur'an dan Hadits yang tidak pernah berubah, tetapi yang berubah adalah lingkungan baru dalam masyarakat Mesir yang menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam pendirian dan ijtihadnya Imam Syafi'i.

Kenyataan di atas, yakni adanya perbedaan antara qaul qodim dan qaul jadidnya Imam Syafi'i, maka jika dianalisa secara mendalam, ternyata Imam Syafi'i telah menggunakan metode selain qiyas juga menggunakan istihsan dan mas{lah{ah al-mursalah. Sebagai contoh adanya pendapatnya yang membolehkan orang safih (dungu) berwasiat untuk kebaikan, padahal dalam kaedah umum telah ditegaskan bahwa 'tidak sah suatu wasiat kebaikan oleh orang-orang yang berada di bawah pengampuan'. Dalam fatwanya ini tampak pada kita hukum masalah sehingga kaedah umum itu diabaikan. Dan dalam masalah lain Imam Syafi'i mengikuti pendapatnya Imam Malik yang membolehkan hukuman qishas dijatuhkan kepada sekelompok orang yang bersekongkol membunuh seorang atas pertimbangan mencegah terjadinya pertumpahan darah secara semenamena di bawah perlindungan kelompok.

¹¹⁰ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz I), h. 187.

Padahal pada hakekatnya qishas itu berlaku secara seimbang, tetapi untuk menjamin kemaslahatan umum dan perlindungan jiwa manusia maka qishah itu dapat juga kepada kelompok yang bersekongkol membunuh satu orang.

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i di atas, tidak lain adalah disesuaikan dengan kondisi dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, jika syari'at Islam ini difahami dengan mendalam, maka terlihatlah bagaimana prinsip kepentingan umum (*al-maslahah almursalah*) itu menduduki tempat menonjol dalam syari'at. Semua hukum dalam al-Qur'an dan al-Hadits, kecuali hukum peribadatan (*ibadah mahdloh*) mesti didasarkan atas sesuatu kepentingan umum bagi masyarakat yang dikehendaki Allah. Dan ahli fiqh harus meneliti dan mencarinya untuk mengenalnya serta dalam menetapkan hukum.

Syari'at itu adalah keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat, dan kemaslahatan bagi ummat secara keseluruhan, dan mempunyai kebijaksanaan semuanya. Maka setiap masalah yang keluar dari garis keadilan kepada keaniayaan dari rahmat kepada lawannya dan dari kemaslahatan kepada kerusakan dan dari kebijaksanaan kepada kesiasiaan, semuanya tidaklah termasuk dalam syari'at walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil.

Sehingga dapatlah dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum ini adalah sebagai salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan merupakan suatu hal yang telah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari kemaslahatan (*maslahah al-mursalah*) sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu, hal itu dilakukan dalam rangka untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat di mana tidak diterangkan secara jelas dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits).¹¹¹

¹¹¹ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah Al-Kabsi, Muhammad Abid, *Hukum Wakaf*, Depok : IIMan Press, 2004
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005
- al- Zuhaili, Wahabah, *Ushul al-Fiqh al- Islami, Juz.II*, Damsyiq: Dar al-Fikri, 2006
- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Albani Nasution, Muhammad Syukri, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Anshori, Abd. Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta, Pilar Media, 2005
- Arfa, Faisar Ananda, *Filsafat Hukum Islam*, Solo: Ciptapustaka, 2007
- Arfan, Abbas, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Pres, 2008
- Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amrah, 2011
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Athi Buhairi, Muhammad Abdul, *Tafsir Ayat-Ayat Ya Ayyuhallazina Amanu I, (Nida Atirrahman Li Ahlil Iman)*, Terj. Abdurrahman Kasdi dan Umma Farida, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005
- Azad, Abdul Kalam, *Renungan Surah Al-Fatihah: Konsep Ketuhanan dalam al-Qur'an*, Terj. Asep Himat, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Budiono, Abdul Rahmad, *Peradilan Agama Dan Hukum Islam Indonesia*, Semarang: Bayu Media, 2003
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Jilid 3, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Departamen Agama RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2006
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemah*, Jakarta: Darus Sunah, 2002
- Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2007
- Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Penigkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2003

- Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah, *Wakaf Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif*, Jakarta: Bank Indonesia, 2016
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemerdayaan Wakaf, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2015
- Direktorat Pemerdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, 2007
- Djamil, Faturrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009
- Faisal, *Modul Ajar Hukum Ekonomi Islam*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2015
- Hafidhuddin, Didin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani, 2003
- Hakim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat : Ciputat Press, 2005
- Hallaq, Wael B, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Penerjemah: E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Hamid, Arifin, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008
- Handayani, Dini, *Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*, Jakarta: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011
- Haq, Faishal dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Garoeda Buana, 1992
- Indra, Gandhi Liyorba, *Manajemen Wakaf Produktif Dalam Perekonomian Modern*, Malang: Literasi Nusantara, 2021
- Jamil, Mukhsin (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Khallaf, Abdul al-Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, ttp: al-Haramain, 2004
- _____, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah-Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006
- Mannan, M.A., *Sertifikat Wakaf Tunai*, Pancoran Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2001
- Masse, Rahman Ambo, *Fikih Ekonomi dan Keuangan Syariah: Antara Realitas dan Kontekstual*, Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2015
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "*Fiqih Lima Mazhab*", Jakarta: Lentera, 2001
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Muhtar, Kemal, *Maslahah sebagai dalil Penetapan hukum islam dalam M. Amin Abdullah, Rekontruksi Metodologi ilmu-ilmu Keislaman* Yogyakarta: Suka Press, 2003

- Mutawalli, Ahmad, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Wakaf dan Implementasinya di Kabupaten Muaro Jambi*, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019
- Qahaf, Munzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Maqashid Syari'ah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, judul asli: *Darasat fi Fiqh Maqashid al-syari'ah (Baina almaqashid al-Kulliyat wa al-Nusush al-juz'iyat)*, Penerjemah: Erif Munandar Risawanto, Cet. I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007
- Ramadhan, Taufiq, *Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Banda Aceh*, Tesis Program Pasca Sarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2020
- Rivai, Vithzal dkk, *Islamic Financial Management*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada : 2003
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, tth
- Sari, Elsa Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta:Grasindo, 2007
- Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, ttp, Erlangga, 2011
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dangagasannya, Cet.1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1992
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Suhadi, Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- _____, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Supramono, Gatot, *Hukum Uang Di Indonesia*, Jakarta: Gramata Publishing, 2002
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Pres, 2007
- Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- _____, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid V*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Wira, Ahmad, *Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi*, Cet.1, Jakarta: Nuansa Madani, 2001
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Dalam Islam*, Bandung: Diponegoro, 1984
- Yayasan Penyelenggara Al-Qur'an & Terjemahnya, Bandung: Syaamil Cipta Medika, 2005
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1987

Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, tt, Dar al-Fikr al-‘Arabi, tt
Zen, Muhammad, dkk, *Zakat & Kewirausahaan*, Jakarta: CED, 2005
Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam: Jilid III*, Jakarta: Rajawali, 1988

Kitab:

Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, cet. ke-10, Bekasi: Darul Falah, 2011
Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu’jam al-Muqayyis fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994
Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqad fi Ushulal-Syari’ah*, Juz. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003
Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz I
Al-Syeikh Abdullah ibn Sa’id Muhammad ‘Abbad al-Lahji, *Idhah al-Qawa’id al-Fiqhiyyah*, Jeddah: al-Haramain, tth
Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Kairo: Musthafa Muhammad, t.th, Jilid 2
Al-Syatibi, *Al-I’tishom*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991
Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakar al-Sayuti, *al-Asybah waal-Nazha’ir fi al-Furu’*, Semarang: Maktabah wa Mathba’ah Thaha Putra, tth
Imam Muslim, Shahih Muslim Juz III, Indonesia:Maktabat Dahlan, T, Th
Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th
Manna al-Qathtan, *Tarikh Tasyri’ al-Islami*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001
Muhammad ‘Izz al-Din ‘Abd al-‘Az iz ibn ‘Abd al-Salam al-Salami, *Qawa’id al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam, Juz.I*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 1999
Saifuddin Abi al-Hasan Ali ibn Ali ibn Muhammad al-Amidi, *al-ihkan fi Ushul al-Ahkam, Juz III*, Beirut: Dar al-kitab al-Ilmiyah, tth
Syeikh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri’ wa Falsafatuh*, Juz II, Beirut: Dâr al- Fikr, 1980
Umar Sulaiman al-Asyqar, *al-Mudhkhal ila al-syari’ah wa al-Fiqh al-Islami*, (Al- Ardan: Dar al-Nafais, 2005

Jurnal:

Mohammad Amiq Kamaluddin, *Peran Perbankan Syari’ah Dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Al-Wasath Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, April 2020
Nur Azizah Handayani dan Miftahul Huda, *Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Pada Dompot Dhuafa Kalimantan Timur*, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam (JIMM), 2020

Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, *Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang*, Ziswaf Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 4, No. 1, Juni 2017

Resfa Fitri dan Heni P Wilantoro, “*Analisis Prioritas Solusi Pengelolaan Wakaf Produktif*”, Jurnal Al-Muzara’ah, Vol. 6 No. 1, 2018

Siska Lis Sulistiani, *Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 5, No. 2, September 2021